



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS POTENSI DAN UPAYA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2012**

TESIS

**AHMAD MAULANA
NPM: 1006791392**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS POTENSI DAN UPAYA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2012**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**AHMAD MAULANA
NPM: 1006791392**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.


Jakarta, 5 Juli 2012



Ahmad Maulana

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ahmad Maulana
NPM : 1006791392
Tanda Tangan : 
Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ahmad Maulana
NPM : 1006791392
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ir. Hania Rahma, M.Si.



Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D.



Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2012

KATA PENGANTAR

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. Hania Rahma, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Arindra A. Zainal, Ph.D. dan Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc., selaku dosen penguji dalam sidang tesis dan komprehensif yang telah memberikan saran dan kritik membangun untuk terus belajar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan;
3. Pihak Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, terutama kru bagian akademik yang selalu memotivasi dan memberikan pendampingan;
4. Istriku tercinta, Kiki, beserta Keluarga Besar di Singkawang atas dukungan, semangat, doa dan restu yang selalu dicurahkan dalam setiap kebersamaan;
5. Keluarga Besar MPKP XXIII Bappenas, terutama Zulfi Haris dan Arga Maulana yang selalu bersedia menjadi teman diskusi dan bermain bagi penulis;
6. Sahabatku Budiyanto, Dedi Irawan, Herry Sutami, Yoyok dan Edward Rusli yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data.

Akhir kata, saya berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 5 Juli 2012



Ahmad Maulana

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Maulana
NPM : 1006791392
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembalian ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2012

Yang menyatakan,



Ahmad Maulana

ABSTRAK

Nama : Ahmad Maulana
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)
Judul : Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012

Tesis ini membahas potensi pajak sarang burung walet di Kota Singkawang tahun 2012 dan upaya pemungutan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapat estimasi potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar. Angka ini menunjukkan nilai *under estimate*, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Upaya pemungutan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Singkawang masih sangat minimal, karena belum ada pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang untuk mengoptimalkan potensi yang ada adalah dengan melakukan sosialisasi pajak dan pendataan objek pajak sarang burung walet secara lebih intensif.

Kata kunci:

Pajak, sarang burung walet, potensi, upaya pemungutan, sosialisasi, pendataan

ABSTRACT

Name : Ahmad Maulana
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The Swiftlet's Nest Tax Potency Analysis and It's Collecting Efforts in Singkawang Municipality in 2012

The focus of this study is the swiftlet's nest tax potency in Singkawang Municipality in 2012 and collected efforts by Singkawang Government in order to optimize it's potency. The research was a quantitative with descriptive analysis. The research results obtained estimates of the swiftlet's nest tax potency is Rp. 1.978 billion. It's figure shows under estimate value, based on swiftlet's house population data in 2008. Collection efforts that have been made by Singkawang Government was still very minimal, since no swiftlet's nest entrepreneur who was confirmed as a tax payer. Singkawang Government efforts should be made to optimize the potency by tax information dissemination and data collection of swiftlet's nest tax object more intensively.

Key words:

Tax, swiftlet's nest, potency, collection efforts, information dissemination, data collection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
2. KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Pajak.....	9
2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	12
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.4 Kepatuhan Pajak	14
2.2 Pajak Daerah	15
2.2.1 Definisi Pajak Daerah	15
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	16
2.2.3 Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah.....	17
2.3 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang	19
2.4 Instansi Pemungut Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang ..	21
2.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang	26
2.6 Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang.....	30
3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Metode Pemilihan Sampel	32
3.3.1 Populasi.....	32
3.3.2 Kerangka Sampel.....	33
3.3.3 Sampel	33
3.4 Metode Analisis Data	34


4. HASIL DAN ANALISIS	36
4.1 Gambaran Umum Pasar Sarang Burung Walet.....	36
4.2 Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet	38
4.2.1 Proses Pengumpulan Data	38
4.2.2 Karakteristik Sampel.....	40
4.2.2.1 Jenis Bangunan	40
4.2.2.2 Lokasi Bangunan.....	40
4.2.2.3 Luas Bangunan.....	41
4.2.2.4 Usia Bangunan	42
4.2.2.5 Lama Waktu yang Dibutuhkan Sampai Panen Pertama	43
4.2.2.6 Pola Pemanenan	45
4.2.2.7 Produksi	47
4.2.2.8 Produktivitas	49
4.2.3 Penghitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet	53
4.3 Kondisi <i>Eksisting</i> Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	57
4.3.1 Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.....	58
4.3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.....	59
4.3.3 Dukungan Anggaran	59
4.3.4 Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang Telah Dilakukan.....	61
4.3.5 <i>Monitoring</i> terhadap Penerapan Perda dan Perwako tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	63
4.4 Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.....	65
4.4.1 Sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet.....	65
4.4.2 Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Sarang Burung Walet.	68
4.4.3 Pengawasan Peredaran Sarang Burung Walet	70
4.4.4 Penertiban Usaha Sarang Burung Walet.....	72
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Kontribusi dan Kenaikan PAD Kota Singkawang, Kab/Kota se-Kalbar dan Kab/Kota se-Indonesia Tahun 2006-2010.....	3
Tabel 1.2	Perkembangan Jumlah Usaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang	7
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DPPKA Kota Singkawang Berdasarkan Jabatan.....	25
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai DPPKA Kota Singkawang Berdasarkan Pendidikan.....	26
Tabel 4.1	Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Tahun 2009-2011	38
Tabel 4.2	Jenis Bangunan Sampel Rumah Walet.....	40
Tabel 4.3	Sebaran Lokasi Bangunan Sampel Rumah Walet.....	41
Tabel 4.4	Luas Bangunan Sampel Rumah Walet.....	42
Tabel 4.5	Usia Bangunan Sampel Rumah Walet	43
Tabel 4.6	Lama Waktu yang Dibutuhkan Sampai Panen Pertama.....	44
Tabel 4.7	Pola Pemanenan Sarang Burung Walet.....	46
Tabel 4.8	Produksi Rata-rata Sarang Burung Walet dari Sampel	49
Tabel 4.9	Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Jenis Bangunan.....	50
Tabel 4.10	Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Lokasi Bangunan.....	51
Tabel 4.11	Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Luas Bangunan.....	52
Tabel 4.12	Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Usia Bangunan	52
Tabel 4.13	Perhitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012	55
Tabel 4.14	Perhitungan Tarif Efektif Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Harga Rata-rata di Tingkat Produsen Tahun 2011...	56
Tabel 4.15	Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Singkawang Tahun 2012	58
Tabel 4.16	Anggaran dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah Kota Singkawang Tahun 2012	60
Tabel 4.17	Proyeksi PDRB Perkapita Kota Singkawang Tahun 2008-2012 ..	60
Tabel 4.18	Jumlah Rumah Walet Berdasarkan Kelurahan di Kota Singkawang Tahun 2008	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	27
Gambar 4.1 Perkembangan Harga Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Tahun 2009-2011	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang	81
Lampiran 2.	Format Kuesioner Survei.....	82
Lampiran 3.	Rekapitulasi Data Sampel Rumah Walet di Kota Singkawang Tahun 2011	88
Lampiran 4.	Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Berdasarkan SK Walikota Singkawang.....	93
Lampiran 5.	Jumlah Rumah Walet Berdasarkan Kecamatan/Kelurahan di Kota Singkawang Tahun 2008	97



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan daerah otonom, termasuk di dalamnya Kota Singkawang, pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Akan tetapi tingkat perkembangan pembangunan daerah otonom berbeda-beda, karena relatif ditentukan oleh faktor kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang relevan.

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya dana (sumber daya keuangan). Sebagai daerah otonom, Kota Singkawang tentunya sangat berkepentingan terhadap daya dukung tersedianya dana (sumber daya keuangan) yang optimal, dalam rangka menjalankan berbagai tugas dan fungsi pelaksanaan pelayanan publik serta pembangunan bagi masyarakatnya.

Seperti daerah-daerah otonom lainnya, dalam rangka menggalang sumber-sumber keuangan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakatnya, sudah tentu Pemerintah Kota Singkawang dituntut untuk tidak banyak bergantung pada pendanaan yang bersumber dari Pusat. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Singkawang harus mampu mengoptimalkan sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD ditinjau dari tugas dan fungsi Pemerintah Daerah memiliki arti yang strategis, karena di samping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, akan berkaitan pula dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan ditandai antara lain dengan meningkatnya daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi daerah.

Keuangan pemerintah Kota Singkawang, yang salah satunya ditopang oleh PAD, tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di Kota Singkawang secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban yang diemban Pemerintah Kota Singkawang dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2008-2012 disebutkan bahwa salah satu faktor internal yang menjadi kelemahan Kota Singkawang adalah PAD masih rendah, kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah belum diupayakan optimal.

Dalam Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang dimuat dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012 juga disebutkan bahwa secara garis besar sumber pendapatan daerah Kota Singkawang masih sangat tergantung dari sumber dana perimbangan. Meskipun sumber PAD yang ada terus meningkat dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap struktur pendapatan dalam APBD Kota Singkawang masih relatif kecil.

Dalam Strategi Pembangunan Daerah yang dimuat dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012 disebutkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan perencanaan pembangunan Kota Singkawang adalah “Adanya upaya mewujudkan kemandirian daerah dengan meningkatkan penggalian PAD dan sumber-sumber keuangan lainnya”. Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, antara lain:

- (1). Terbatasnya belanja modal dalam rangka perbaikan infrastruktur perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil belum berkembang secara pesat.
- (2). Beberapa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sudah tidak relevan dengan perkembangan Kota Singkawang saat ini.
- (3). Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan.
- (4). Beberapa potensi pendapatan daerah belum dikembangkan secara maksimal.

- (5). Belum akuratnya data wajib PBB, dan masih banyaknya tunggakan PBB yang belum dapat direalisasikan.

Untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari PAD, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang antara lain:

- (1). Meninjau kembali peraturan di bidang pajak dan retribusi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Keramaian.
 - (2). Menggali potensi PAD, sesuai potensi yang dapat dikembangkan melalui penambahan jenis retribusi daerah yang baru, seperti retribusi jasa usaha konstruksi, retribusi pelayanan koperasi, Retribusi izin usaha perikanan.
 - (3). Meningkatkan jumlah saham pada PT. Bank Kalbar sehingga dividen yang diperoleh dari laba usaha PT. Bank Kalbar lebih meningkat.
 - (4). Melakukan pengkajian terhadap kemungkinan membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
 - (5). Melakukan pengkajian terhadap peluang pembentukan Perusahaan Daerah.
 - (6). Melakukan upaya pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan PAD.
- (Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012)

Tabel 1.1 Perbandingan Kontribusi dan Kenaikan PAD Kota Singkawang, Kab/Kota se-Kalbar dan Kab/Kota se-Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	Kontribusi PAD (%)			Kenaikan PAD (%)		
	Kota Singkawang	Kab/Kota se-Kalbar	Kab/Kota se-Indonesia	Kota Singkawang	Kab/Kota se-Kalbar	Kab/Kota se-Indonesia
2006	5,59	3,71	6,70	-	-	-
2007	5,48	4,10	7,49	11,97	27,30	19,81
2008	5,84	4,06	7,23	20,37	13,10	20,94
2009	5,56	3,65	7,50	5,32	-7,53	9,24
2010	5,41	4,43	8,17	5,23	27,74	10,72
Rata-rata	5,58	3,99	7,42	10,72	15,15	15,18

Sumber: DPPKA Kota Singkawang, DJPK Kemenkeu RI, Nota Keuangan dan RAPBN, telah diolah kembali

Pada Tabel 1.1 ditunjukkan bahwa selama tahun 2006-2010 rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kota Singkawang mencapai 5,58%, dengan rata-

rata laju kenaikan PAD sebesar 10,72%. Rata-rata kontribusi keseluruhan PAD terhadap total pendapatan APBD untuk kabupaten/kota se-Kalimantan Barat pada periode yang sama sebesar 3,99%, dengan rata-rata laju kenaikan PAD sebesar 15,15%. Sedangkan rata-rata kontribusi keseluruhan PAD terhadap total pendapatan APBD untuk kabupaten/kota se-Indonesia pada periode yang sama sebesar 7,42%, dengan rata-rata laju kenaikan PAD sebesar 15,18%.

Besaran kontribusi PAD Kota Singkawang terhadap total pendapatan APBD berada di atas nilai rata-rata provinsi, tetapi masih di bawah nilai rata-rata nasional. Jika dilihat dari sisi laju kenaikannya, Kota Singkawang berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa kontribusi PAD Kota Singkawang terhadap total pendapatan APBD pada tahun 2006-2010 relatif mengalami penurunan. Begitu pula dengan laju kenaikan PAD, terlihat jelas mengalami penurunan. Peningkatan kontribusi dan laju kenaikan PAD hanya terjadi pada tahun 2008.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan untuk memungut beberapa jenis pajak baru, di antaranya pajak sarang burung walet.

Pemerintah Kota Singkawang merespon UU 28/2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, di mana pajak sarang burung walet menjadi salah satu pajak daerah Kota Singkawang. Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Di Kota Singkawang usaha sarang burung walet sudah ada sejak sepuluh tahun terakhir. Tingginya harga yang ditawarkan dan banyaknya permintaan membuat usaha sarang burung walet di Kota Singkawang berkembang pesat.

Pengembangan sarang burung walet di Kota Singkawang memiliki potensi yang sangat baik karena didukung oleh kondisi fisik lingkungan Kota Singkawang yang terletak di pesisir pantai, suhu yang cocok serta memiliki sumber makanan yang melimpah¹.

Berdasarkan Data Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, terdapat 620 usaha sarang burung walet di Kota Singkawang sampai tahun 2008. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, baru diterbitkan 166 izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Berarti paling tidak terdapat sebanyak 454 usaha lainnya yang belum memiliki izin usaha, dengan tidak mempertimbangkan kenaikan jumlah usaha sarang burung walet sampai tahun 2011.

Pemberlakuan Perda Kota Singkawang No. 11/2010 tentang Pajak Daerah dan Perwako Singkawang No. 25/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet mendapat respon dari para pelaku usaha di antaranya berupa keberatan atas besaran tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan serta masalah perizinan usaha.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Walet Singkawang, Iwan Gunawan, pengusaha walet pasti akan memenuhi segala kewajibannya, bilamana ada peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengayomi secara seimbang. Untuk itu, para pengusaha mengajukan permohonan agar Perda No. 11/2010 tersebut dapat direvisi. Dalam Perda No. 11/2010, besaran tarif pajak sarang burung walet mengacu pada tarif maksimal yang diperbolehkan dalam UU No. 28/2009, yaitu sepuluh persen. Padahal saat pembahasan rancangan Perda No. 11/2010 pihak pengusaha sarang burung walet mengajukan permohonan besaran tarif sebesar dua persen. Selain itu belum ada legalitas bagi pengusaha sarang burung walet dan

¹ Diter William, 2010, *Studi Komparasi Budidaya Burung Walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan*.

saat ini sedang dilakukan pemutihan izin usaha penangkaran sarang burung walet².

1.2 Rumusan Masalah

Pajak sarang burung walet yang akan dikenakan pada para pengusaha sarang burung walet telah sesuai dengan UU No. 28/2009, di mana dinyatakan pajak sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah. Dengan kata lain perluasan basis pajak tersebut (pajak sarang burung walet) dianggap telah sesuai dengan prinsip pajak yang baik, yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor³.

Di dalam UU No. 28/2009 juga dinyatakan bahwa jenis pajak daerah yang telah ditetapkan dalam UU tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai⁴. Tetapi kemudian Pemerintah Kota Singkawang merespon UU tersebut dengan menerbitkan Perda dan Perwako tentang pajak sarang burung walet. Dengan diberlakukannya Perda dan Perwako tentang pajak sarang burung walet berarti Pemerintah Kota Singkawang menganggap penerimaan dari pajak sarang burung walet potensial untuk meningkatkan PAD Kota Singkawang.

Data perkembangan jumlah usaha sarang burung walet di Kota Singkawang dapat dilihat pada Tabel 1.2. Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa perkembangan jumlah usaha sarang burung walet dalam sepuluh tahun terakhir (2000-2009) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2000 jumlah usaha sarang burung walet di Kota Singkawang sebanyak 6 (enam) usaha, kemudian pada tahun 2009 jumlahnya meningkat pesat lebih dari sepuluh kalinya menjadi 620 usaha. Tetapi jumlah usaha sarang burung walet belum menggambarkan potensi penerimaan yang sesungguhnya dari pajak sarang burung walet.

² Harian Pontianak Post, 22 Juli 2011, *Perda Tak Mengayomi, Kontribusi Walet nihil*,

<http://www.pontianakpost.com/index.php/Pineapple.swf?mib=komentar&id=94622>

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Usaha Sarang Burung Walet di Kota Singkawang

Tahun	Jumlah Usaha
2000	6
2001	10
2002	20
2003	32
2004	70
2005	146
2006	270
2007	421
2008	615
2009	620

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, telah diolah kembali

Sampai dengan diberlakukannya Perda dan Perwako tentang pajak sarang burung walet, Pemerintah Kota Singkawang belum pernah melakukan penelitian ilmiah tentang potensi penerimaan PAD dari pajak sarang burung walet.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah benar pungutan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang potensial untuk meningkatkan penerimaan PAD?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pemungutan pajak sarang burung walet?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menghitung potensi penerimaan PAD dari pajak sarang burung walet di Kota Singkawang.
2. Untuk mempelajari pelaksanaan dan upaya pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang.


1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Potensi penerimaan PAD dari pajak sarang burung walet yang akan dihitung didasarkan pada usaha penangkaran sarang burung walet baik yang telah memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha di seluruh wilayah administratif Kota Singkawang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai informasi untuk mengetahui potensi penerimaan dari pajak sarang burung walet di Kota Singkawang.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mensejahterakan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-undang. Kemudian dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A menyatakan bahwa : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 bahwa : "Segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari aturan UUD 1945 tersebut, jelas terlihat bahwa negara Indonesia benar-benar memperhatikan secara serius mengenai penerimaan negara dari sisi pajak serta pengaturannya, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang dan juga harus ada persetujuan dari DPR.

2.1.1 Definisi Pajak

Adapun definisi pajak menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah “pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya”.
2. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
3. E. R. A Seligman (1913) dalam buku *Essays in Taxation* menyatakan, "A tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefits conferred"⁵.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut⁶:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).

⁵ E. R. A. Seligman, *Essays in Taxation*, Open Library
<http://archive.org/stream/essaysintaxation00selirich#page/304/mode/1up>

⁶ Marihot P. Siahaan (2006), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu⁷:

1. Fungsi *budgeter*

Bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi penerimaan (*budgeter*) merupakan fungsi utama pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara dimana penarikan pajak dilakukan untuk mengisi kas Negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik itu dalam rangka menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan publik maupun digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan Pajak Daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang beradomisili di daerah tersebut. Pajak Daerah ini merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemajuan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan asli daerah yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Kemampuan daerah membiayai pengeluaran melalui pendapatan asli daerah-nya dan tidak lagi bergantung pada

⁷ Machfud Sidik (2005), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Kanisius, Yogyakarta

dana alokasi yang disediakan oleh pemerintah pusat merupakan wujud kemandirian dari Pemerintah Daerah.

2. Fungsi *regulator*

Pajak mempunyai fungsi sebagai regulator karena pajak adalah suatu alat yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan sosial melalui kebijakan perpajakan yang diterapkan. Fungsi pajak sebagai pengatur (*regulator*) dalam perekonomian dan sosial juga memberikan peranan yang berarti. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal pemerintah. Pajak sebagai alat dalam kebijakan fiskal ini digunakan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian. Sebagai contoh dapat dilihat pada masa krisis ekonomi global tahun 2009, pemerintah melakukan kebijakan insentif pajak melalui penurunan tarif PPh, pajak ditanggung pemerintah, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan sebagainya. Melalui insentif pajak ini, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga konsumsi masyarakat tetap tumbuh dan perekonomian bisa tumbuh positif. Dari segi sosial, penerapan pajak pada rokok merupakan suatu bentuk pengaturan pemerintah terhadap pengendalian dampak kesehatan yang disebabkan oleh rokok.

Selain kedua fungsi yang telah disebutkan, pajak mempunyai peranan lainnya yaitu sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan, sehingga dalam masyarakat tercipta pembagian pendapatan yang relatif merata. Fungsi pajak sebagai alat pendistribusian pendapatan ini umumnya dijalankan melalui pengenaannya kepada mereka yang memiliki pendapatan relatif tinggi dan mengalokasikannya kepada –baik berupa subsidi ataupun pembangunan proyek-proyek yang dibutuhkan oleh– mereka yang relatif miskin.

2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Demi mencapai tujuan pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga tercapai keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asasnya, yaitu adanya pemahaman atas perlakuan terhadap pajak tertentu. Adam Smith

menyatakan bahwa pemungutan pajak umum yang baik (disebut dengan Smith's Canons), hendaknya didasarkan pada⁸:

1. *Equality* (Keadilan)
Bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak;
2. *Certainty* (Kepastian)
Bahwa beban pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak;
3. *Convenience* (Kenyamanan)
Bahwa pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, agar wajib pajak dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak;
4. *Economy* (Efisiensi)
Bahwa pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan (*revenue*), pajak tidak hanya dilihat dari kewajiban seseorang atau badan membayarkan sebagian penghasilan/pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada pemerintah. Akan tetapi juga, sistem mana yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi⁹:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

⁸ Tjip Ismail (2007), *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta

⁹ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sistem administrasi pajak kita menggunakan prinsip *Self Assessment System*. Di satu sisi sistem ini menghemat biaya namun rawan terhadap kecurangan. Dimana setiap wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang baik maka sudah dapat dipastikan wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar. Mekanisme pemeriksaan dilakukan tidak secara mendalam untuk seluruh wajib pajak karena keterbatasan petugas pajak. Andaiapun ditemukan pelanggaran oleh pemeriksa sering penyelesaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya¹⁰.

2.1.4 Kepatuhan Pajak

Peningkatan efisiensi dan efektifitas pajak dalam suatu negara dapat dilakukan dengan peningkatan ketaatan semua pihak terhadap kaidah-kaidah perpajakan¹¹.

a. Negara

Negara harus menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi pemungutan pajak yang telah dilakukan dari rakyat... Negara juga harus taat dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan suatu peraturan dan sistem perpajakan yang baik.

¹⁰ Dwi Martani, *Kepatuhan Pajak dalam Perpajakan (Transparansi Akuntabilitas)*, Economics Business Accounting Review, Edisi I, Nopember 2005, Departemen Akuntansi FEUI

¹¹ Dwi Martani, *Ibid.*

b. Aparat Pajak.

Disiplin aparat perpajakan merupakan syarat tegaknya sistem perpajakan di suatu negara. Jika aparat perpajakan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diterapkan secara konsisten maka wajib pajak tidak akan pernah mencoba untuk melanggar peraturan perpajakan.

c. Wajib Pajak.

Ketaatan yang paling diharapkan adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melakukan administrasi pajak. Ketaatan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik dari pihak lain. Premis umum wajib pajak adalah "**tidak mau membayar pajak**", untuk itu harus diciptakan mekanisme yang tepat sehingga semua wajib pajak mau membayar pajak.

d. Pihak ketiga.

Ketaatan pihak ketiga dapat ditingkatkan dengan sistem pengawasan yang baik. Pengawasan ditujukan untuk memastikan semua pajak yang telah dipotong telah disetorkan semuanya. Integrasi *database* wajib pajak dapat digunakan sebagai alat pengawasan ini. Dengan integrasi data penerimaan dari satu pihak akan dicatat sebagai pengeluaran dengan pihak lain. Jika telah ada *database* terpusat maka kecurangan dapat dideteksi.

Jadi ketaatan harus dilaksanakan oleh semua pihak untuk menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Jika masyarakat dituntut taat membayar pajak namun di sisi lain negara tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memakmurkan masyarakat maka sudah dapat dipastikan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak akan rendah.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut¹²:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipagunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota, di mana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemungutan jenis-jenis pajak daerah.

Berdasarkan UU No. 28/2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

¹² Josef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang telah ditetapkan, seperti yang disebutkan di atas. Jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah.

2.2.3 Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Bila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, prinsip-prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan, di antaranya sebagai berikut¹³:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara *vertical* artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasinya pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan

¹³ Machfud Sidik (2005), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Kanisius, Yogyakarta

menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Prinsip dan kriteria perpajakan di atas juga berlaku untuk perpajakan daerah, sehingga penarikan pajak daerah oleh Pemerintah Daerah harus mengikuti prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁴:

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif pajak dan peningkatan kualitas SDM pemungut pajak.
3. Meningkatkan pengawasan
Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.

¹⁴ Machfud Sidik (2005), Ibid.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

2.3 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang

Penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah harus dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu tidak hanya diatur dengan Undang-undang, tetapi juga harus diturunkan ke dalam aturan hukum yang lebih rendah, yaitu lewat Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sehingga dapat ditetapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan menjadi subjek pajak daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan untuk memungut beberapa jenis pajak baru, di antaranya pajak sarang burung walet.

Pemerintah Kota Singkawang merespon UU 28/2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, di mana pajak sarang burung walet menjadi salah satu pajak daerah Kota Singkawang. Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

- Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kota Singkawang dengan volume sarang burung walet.
- Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.
- Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Kota Singkawang pada tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Kemudian dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet disebutkan bahwa:

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang, selanjutnya disingkat DPPKA adalah dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftar, pendata, penagih dan penerima pajak daerah.
- Tata cara pemungutan pajak adalah dengan sistem *Self Assesment* dan sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
- Sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah suatu sistem dimana petugas DPPKA akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak

dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Harga pasaran umum sarang burung walet di Kota Singkawang ditetapkan dengan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet.
- Harga pasaran umum dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
- Penetapan dan Peninjauan harga pasaran umum sarang burung walet dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan SPTPD tidak mencantumkan jumlah omset penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, DPPKA melaksanakan penghitungan nilai jual sarang burung walet dengan berpatokan pada harga pasaran umum sarang burung walet yang tertinggi.

2.4 Instansi Pemungut Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kota Singkawang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftar, pendata, penagih dan penerima pajak daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah Kota Singkawang. Dengan demikian maka tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftar, pendata, penagih dan penerima pajak sarang burung walet dilaksanakan oleh DPPKA Kota Singkawang.

DPPKA Kota Singkawang dibentuk pada tanggal 26 Agustus 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Kemudian Pemerintah Kota Singkawang menerbitkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota tersebut, dinyatakan bahwa susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendapatan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Pembukuan dan Pengendalian;
- d. Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Rencana Anggaran;
 2. Seksi Analisa dan Pengendalian Anggaran;
- e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Pengendalian Pencairan dana;
 2. Seksi Pengelolaan Penggajian.
- f. Bidang Pembukuan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 1. Seksi Verifikasi Pertanggungjawaban;
 2. Seksi Pelaporan;
- g. Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pengadaan dan Distribusi;
 3. Seksi Evaluasi dan Pendayagunaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPPKA Kota Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pendapatan meliputi pendataan dan penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Pendapatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan program pendataan dan penetapan pajak/retribusi daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan program penagihan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan program pembukuan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pendapatan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Penetapan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan program pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah meliputi penyiapan data objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan PBB, pendataan sumber-sumber penerimaan baik DAU, DAK dan penerimaan lainnya, penyiapan daftar SPT pajak, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah.

Seksi Penagihan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan program penagihan pajak dan retribusi pajak meliputi penagihan pajak dan retribusi yang telah jatuh tempo, penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta PBB setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan, melayani permintaan keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan bahan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan.

Seksi Pembukuan dan Pengendalian pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan pembukuan dan pengendalian meliputi menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta SPPT PBB, yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan DAU, DAK dan sumber penerimaan lainnya serta menghitung tunggakan.

Organisasi DPPKA Kota Singkawang dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh 75 personal berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Singkawang per 30 April 2012, dengan komposisi 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 4 orang tenaga honorer. Komposisi pegawai DPPKA Kota Singkawang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPPKA Kota Singkawang Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
Kepala Dinas	1	1,41
Sekretaris Dinas	1	1,41
Kepala Sub Bagian	3	4,23
Kepala Bidang	5	7,04
Kepala Seksi	12	16,90
Staf	49	69,01
Jabatan Fungsional	0	0
Total	71	100

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Singkawang, telah diolah kembali

Khusus untuk Bidang Pendapatan yang merupakan Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftar, pendata, penagih dan penerima pajak daerah dan retribusi daerah didukung oleh 17 pegawai yang terdiri dari seorang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 13 orang staf (terdiri dari 3 (tiga) orang staf pada Seksi Pendataan dan Penetapan, 7 (tujuh) orang staf pada Seksi Penagihan dan 3 (tiga) orang staf pada Seksi Pembukuan dan Pengendalian).

Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang menangani 9 (sembilan) jenis pajak daerah dan 14 (empat belas) jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Singkawang, ditambah dengan urusan dana perimbangan (DAU, DAK dan dana bagi hasil).

Komposisi pegawai DPPKA Kota Singkawang berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DPPKA Kota Singkawang Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
SD	1	1,41
SLTP	3	4,23
SLTA	28	39,44
D-III	12	16,90
S1	21	29,58
S2	6	8,45
Total	71	100


Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Singkawang, telah diolah kembali

Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa dari 71 pegawai DPPKA Kota Singkawang, jumlah pegawai terbanyak berpendidikan SLTA, yaitu sebanyak 28 orang (39,44%), diikuti dengan pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 21 orang (29,58%). Masih terdapat 1 (satu) orang pegawai yang berpendidikan SD dan 3 (tiga) orang pegawai yang berpendidikan SLTP. Pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh pegawai DPPKA Kota Singkawang adalah S2 yang berjumlah 6 (enam) orang. Dari 6 (enam) orang pegawai DPPKA Kota Singkawang yang berpendidikan S2, 1 (satu) orang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas, 3 (tiga) orang menduduki jabatan Kepala Bidang, 1 (satu) orang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian, dan 1 (satu) orang menjadi staf.

2.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang

Mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet telah diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan beberapa tahapan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet mulai dari pendaftaran usaha sarang burung walet sampai dengan pembayaran

pajak sarang burung walet. Secara ringkas mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet diperlihatkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Sumber: Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011, telah diolah kembali

Berdasarkan Gambar 2.1 terlihat bahwa mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet diawali dengan pendaftaran dan pengukuhan wajib pajak. Secara lebih rinci menurut Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPPKA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya maka DPPKA akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan. Pendaftaran usaha dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengusaha/penganggungjawab atas kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh DPPKA.
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKA dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 - 2) Fotocopy surat izin usaha dari instansi yang berwenang, jika ada;
 - 3) Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;

Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKA memberikan tanda terima pendaftaran. Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPKKA menerbitkan :

- a. Surat pengukuhan sebagai wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha wajib pajak;
- c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- d. Maklumat.

Atas usaha penyelenggaraan pengambilan sarang burung walet, DPPKA menetapkan 2 (dua) tata cara pemungutan pajak, yaitu dengan sistem *self assesment* dan sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP). DPPKA akan melakukan evaluasi secara periodik atas penetapan tata cara pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha. Tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan oleh DPPKA. Pembukuan dimaksud untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPKKA dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak. Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (sistem *self assesment*) menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak digunakan sebagai dasar untuk mengisi SPTPD. Apabila wajib pajak dalam pelaporan SPTPD tidak mencantumkan jumlah omset penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, DPPKA melaksanakan penghitungan nilai jual sarang burung walet dengan berpatokan pada harga pasaran umum sarang burung walet yang tertinggi. Apabila DPPKA mencurigai isian SPTPD yang dilakukan oleh wajib pajak tidak benar,

maka DPPKA berhak melakukan pemeriksaan. Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan (sistem SKP). Berdasarkan SPTPD kemudian ditetapkan pajak sarang burung walet terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah melalui bendahara penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Apabila jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak terdapat kekurangan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Selain itu juga dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

Apabila jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sudah tepat, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila ada permohonan dari wajib pajak, walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada walikota atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas. Walikota atau pejabat yang berwenang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan walikota atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dianggap dikabulkan.

Dengan dikabulkannya permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, apabila pajak, bunga dan denda telah dibayarkan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak.

2.6 Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, harus diperhatikan pula potensi penerimaan pajak daerah tersebut. Potensi penerimaan pajak umumnya didefinisikan sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut oleh insatansi pemungut pajak pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima

dalam keadaan seratus persen¹⁵. Hal ini juga berlaku untuk pemungutan pajak daerah, termasuk pajak sarang burung walet.

Untuk menghitung potensi pajak sarang burung walet, sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diuraikan bahwa besaran pokok pajak sarang burung walet dihitung dengan mengalikan tarif pajak (10%) dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai jual sarang burung walet. Dengan demikian potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang pada periode (tahun) tertentu dihitung berdasarkan asumsi bahwa semua sarang burung walet yang terjual pada periode (tahun) tersebut dibayarkan pajaknya.

¹⁵ Damayana Kursius (2004), *Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003*, Tesis S-2 FEUI, Jakarta

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yang didukung oleh teknik analisis yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran secara objektif tentang potensi penerimaan PAD dari pajak sarang burung walet di Kota Singkawang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survei terhadap rumah walet yang menjadi sampel. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan para pemilik rumah walet atau pengelola (penjaga) rumah walet sebagai responden. Pemilik rumah walet atau pengelola (penjaga) rumah walet yang dijadikan responden adalah mereka yang rumah walet yang dimilikinya/dikelolanya menjadi sampel. Hal ini dilakukan karena data menyangkut usaha sarang burung walet yang ada masih terbatas sehingga survei langsung terhadap rumah walet dirasakan tepat untuk dilakukan dalam penggalian data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang potensi pajak sarang burung walet ini. Format kuesioner dalam rangka survei terhadap rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sedangkan data sekunder meliputi data dan informasi dari dinas/instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Singkawang dan Asosiasi Pengusaha Walet (APW) Kota Singkawang.

3.3 Metode Pemilihan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam objek penelitian ini adalah seluruh rumah walet yang ada di Kota Singkawang sampai tahun 2012, baik yang telah memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha. Jumlah seluruh rumah walet akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jumlah populasi objek pajak sarang burung walet yang ada di Kota Singkawang. Jumlah populasi rumah walet yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Data Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, yaitu sebanyak 620 rumah walet. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini masih belum pernah dilakukan *updating* data rumah walet. Dengan demikian maka penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan nilai penerimaan pajak minimal (*under estimate*) yang bisa diperoleh oleh Pemerintah Kota Singkawang tanpa mempertimbangkan kenaikan jumlah rumah walet sampai tahun 2012.

3.3.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan rumah walet yang akan dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada data direktori usaha sarang burung walet Kota Singkawang tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BPS Kota Singkawang. Data direktori usaha burung walet tersebut memberikan informasi tentang nama pemilik usaha beserta alamat usaha sarang burung walet yang mencakup 620 rumah walet. Dengan kata lain jumlah rumah walet yang ada dalam kerangka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi rumah walet yang akan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan potensi pajak sarang burung walet.

3.3.3 Sampel

Pemilihan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Alasan digunakannya teknik pengambilan sampel ini adalah karena terbatasnya informasi (data) tentang rumah walet yang ada di Kota Singkawang, sehingga populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel tidak dapat dikelompokkan dalam strata tertentu.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$S = \frac{N}{(Ne^2) + 1} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana : S = Jumlah sampel
 N = Jumlah populasi
 e = Derajat kesesuaian (error)

Dengan jumlah populasi sebesar 620 rumah walet, dan derajat kesesuaian 10 % maka perhitungan besarnya sampel adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{620}{[620(0,1^2)] + 1} = 86,11 \approx 90$$

Dari perhitungan tersebut di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 90 rumah walet. Untuk memperoleh data dari 90 rumah walet yang menjadi sampel dapat diperoleh dari 90 responden atau kurang dari 90 responden, karena ada sebagian pengusaha sarang burung walet yang memiliki lebih dari 1 (satu) rumah walet. Sehingga ada kemungkinan lebih dari 1 (satu) rumah walet yang dimiliki oleh 1 (satu) orang pengusaha sarang burung walet terpilih menjadi sampel.

Sebanyak 90 sampel rumah walet ini dipilih secara acak dari 620 rumah walet yang ada datanya pada direktori usaha sarang burung walet Kota Singkawang. Pengacakan sampel dilakukan dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS. Untuk mengantisipasi kemungkinan sebagian calon sampel tidak berhasil didapatkan datanya yang dibutuhkan, maka disiapkan calon sampel cadangan sehingga totalnya menjadi 120 calon sampel (disiapkan tambahan calon sampel lebih dari 30% sampel yang dibutuhkan, karena diperkirakan jumlah calon sampel yang tidak berhasil diperoleh datanya cukup banyak). Jika dari 120 calon sampel yang terpilih secara acak masih belum menghasilkan sampel sebanyak 90 rumah walet, maka dilakukan pengambilan sampel tambahan dari sisa 500 rumah walet yang belum terpilih pada pengambilan sampel pertama.

3.4 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi pajak sarang burung walet dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik sederhana mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet, yang diformulasikan oleh penulis dengan rumus sebagai berikut:

$$PPW = N \sum_{i=1}^k (\overline{VW}_i \times HPUW_i) \times TPW \dots\dots\dots (3.2)$$

di mana:

PPW = Potensi pajak sarang burung walet dalam satu tahun, dalam satuan Rupiah

\overline{VW}_i = Rata-rata volume sarang burung walet yang dijual dengan kualitas ke-i dari sampel rumah walet dalam satu tahun, dalam satuan Kilogram (Kg)

HPUW_i = Harga pasaran umum sarang burung walet per Kilogram dengan kualitas ke-i, sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang, dalam satuan Rupiah

TPW = Tarif pajak sarang burung walet (10%)

N = Jumlah seluruh rumah walet yang ada di Kota Singkawang (populasi), baik yang telah memiliki izin usaha maupun belum

k = Jumlah (banyaknya) jenis kualitas sarang burung walet yang dijual

BAB 4

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Pasar Sarang Burung Walet

Rantai perdagangan sarang burung walet melibatkan beberapa agen pelaku, yakni (1) petani/peternak walet, (2) tengkulak atau makelar, (3) pedagang pengumpul, (4) pedagang besar atau pedagang antar pulau, dan (5) pengusaha atau eksportir. Rantai perdagangan yang mungkin terjadi bisa pendek (petani langsung ke pengusaha) atau panjang dan melibatkan kelima agen tersebut. Rantai perdagangan untuk sarang rumahan umumnya pendek, melibatkan hanya 2 atau 3 agen pelaku. Sedangkan rantai perdagangan untuk sarang gua -khususnya gua-gua yang letaknya jauh dari Sumatera- biasanya panjang, melibatkan tengkulak dan pedagang antar pulau, kecuali bila pengusaha kebetulan merupakan pemilik konsesi gua. Para pengusaha/eksportir sarang burung walet kebanyakan berkedudukan di Jakarta (sebagian besar), Semarang, Surabaya dan Medan. Para pengusaha ini telah memiliki pasar tetap di negara pemesan/ pengimpor. Pemesan menentukan bentuk-bentuk cetakan sarang olahan (sarang hitam) sesuai dengan peruntukannya atau proses lebih lanjut (*tonic* minuman, sup, dsb.)¹⁶.

Khusus untuk perdagangan sarang burung walet di Kota Singkawang – seluruhnya berasal dari sarang burung walet rumahan–, melibatkan pemilik rumah walet sampai pedagang besar. Pemilik rumah walet yang memiliki produksi yang tinggi biasanya pada saat akan melakukan penjualan sarang burung walet, langsung didatangi oleh pedagang besar yang umumnya berasal dari Jakarta, Medan, bahkan dari Malaysia. Sedangkan pemilik rumah walet yang produksinya tidak terlalu tinggi biasanya pada saat akan melakukan penjualan sarang burung walet didatangi oleh tengkulak atau pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjualnya kepada pedagang besar. Umumnya pedagang pengumpul dan pedagang besar telah menghubungi pemilik rumah walet terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian, untuk memastikan waktu panen sarang burung

¹⁶ Ani Mardiasuti (1997), *Gambaran Umum tentang Perdagangan Sarang Burung Walet Indonesia*, Makalah pada Diskusi Kebijakan Pemerintah tentang Perdagangan Sarang Burung Walet, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), Bogor, 27 Juni 1997

walet. Mekanisme penentuan harga umumnya ditentukan oleh calon pembeli, dengan mempertimbangkan harga sarang burung walet di pasar internasional.

Indonesia merupakan negara penghasil sarang burung walet terbesar di dunia. Indonesia pada tahun 2011 memproduksi sekitar 70-80 persen dari total produksi sarang burung walet dunia. Sementara China menyerap lebih dari 60 persen total perdagangan komoditas sarang burung walet dunia¹⁷. Selama ini, sarang burung walet dari Indonesia dijual melalui Malaysia secara ilegal dengan harga jauh lebih murah, sehingga merugikan secara ekonomi. Padahal 80 persen dari produk yang diekspor melalui Malaysia merupakan produk sarang burung walet Indonesia. Harga sarang burung walet yang dijual ke Malaysia selama ini hanya Rp. 5 juta per kg, sedangkan harga sarang burung walet di China mencapai Rp. 37 juta per kg¹⁸. Indonesia tidak bisa langsung mengekspor sarang burung walet ke China karena isu flu burung (H5N1). Sementara Malaysia dan Singapura justru boleh langsung mengekspor sarang burung walet ke China, sehingga Indonesia terpaksa harus menggunakan jasa mereka atau lewat Hongkong untuk masuk ke pasar China. Sekarang ini sedang dilakukan pembicaraan dengan pihak Pemerintah China tentang kemungkinan Indonesia dapat langsung melakukan ekspor sarang burung walet ke China.

Data ekspor sarang burung walet Indonesia tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata nilai ekspor sarang burung walet Indonesia pada tahun 2009-2011 adalah US\$ 149,84 juta per tahun, dengan rata-rata volume ekspor sarang burung walet pada periode yang sama sebesar 453,22 ton per tahun, sehingga rata-rata harga sarang burung walet yang diekspor pada periode yang sama senilai US\$ 330,62 per kg. Dari Tabel 4.1 juga terlihat bahwa walaupun terjadi peningkatan volume ekspor dari tahun 2009 ke tahun 2011, tetapi perubahannya tidak terlalu besar. Perubahan yang mencolok justru terjadi pada harga jual ekspor sarang burung walet. Dengan demikian,

¹⁷ _____, *Pentingnya Ekspor Langsung Sarang Burung Walet Ke China*, http://vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2337%3APentingnya+Ekspor+Langsung+Sarang+Burung+Walet+Ke+China&Itemid=34

¹⁸ *Harian Bisnis Indonesia*, 1 Mei 2012, *Sarang Walet: Ekspor ke China Tak Lagi Melalui Malaysia*, <http://www.bisnis.com/articles/sarang-walet-ekspor-ke-china-tak-lagi-melalui-malaysia>

kemungkinan terjadi fluktuasi potensi pajak sarang burung walet lebih disebabkan oleh fluktuasi harga sarang burung walet daripada fluktuasi produksi sarang burung walet.

Tabel 4.1 Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Tahun 2009-2011

Tahun	Nilai (US\$)	Volume (Kg)	Rata-rata Harga (US\$/Kg)
2009	113.519.524	407.028	278,889
2010	150.897.180	490.452	307,670
2011	185.112.630	462.180	400,521
Rata-rata	149.843.111	453.220	330,619

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) RI, telah diolah kembali

4.2 Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet

4.2.1 Proses Pengumpulan Data

Penghitungan potensi pajak atas pengusahaan sarang burung walet yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan pada tanggal 2 Februari – 17 Maret 2012. Survei dilakukan untuk mengumpulkan 90 sampel (rumah walet) dengan mewawancarai 85 responden (pemilik/penjaga rumah walet), karena ada 5 (lima) responden yang memiliki lebih dari satu rumah walet dan kebetulan masing-masing 2 (dua) rumah walet yang dimilikinya terpilih menjadi sampel. Keseluruhan rumah walet yang menjadi sampel belum menjadi objek pajak, begitu juga dengan rumah walet lainnya yang tidak menjadi sampel, belum ada satu pun yang menjadi objek pajak. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan sejumlah pihak dari instansi Pemerintah yang terkait dengan pemungutan pajak sarang burung walet, seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (ASDA) Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Proses pengumpulan data untuk menghasilkan 90 sampel dilakukan melalui 2 (dua) kali pengambilan sampel (*sampling*). Pada pengambilan sampel pertama ditentukan secara acak 120 calon sampel dari 620 rumah walet yang ada

dalam kerangka sampel (Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008). Ditentukan calon sampel (120) melebihi sampel (90) yang dibutuhkan untuk mengantisipasi calon sampel yang telah ditentukan tidak berhasil menjadi sampel. Pada pengambilan sampel pertama dihasilkan 73 sampel, sedangkan 47 calon sampel lainnya yang telah ditentukan secara acak tidak berhasil menjadi sampel. Pada pengambilan sampel kedua ditentukan secara acak 30 calon sampel dari sisa 500 rumah walet yang belum terpilih pada pengacakan pertama, untuk menghasilkan 17 sampel lagi yang dibutuhkan agar genap menjadi 90 sampel. Pada pengambilan sampel kedua ini berhasil didapatkan 17 sampel tambahan yang dibutuhkan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengambilan sampel diantaranya pemilik rumah walet yang telah ditentukan secara acak untuk menjadi calon sampel tidak berdomisili di Kota Singkawang, bahkan sebagian rumah walet tidak diketahui siapa pemiliknya. Kendala lainnya karena pemilik rumah walet yang telah ditentukan menjadi calon sampel memang tidak bersedia sama sekali untuk diwawancarai. Selain itu kendala yang dihadapi adalah kuesioner yang diisi oleh responden tidak lengkap, khususnya mengenai jumlah produksi sarang burung walet yang enggan mereka isi, sehingga rumah walet yang mereka miliki akhirnya dikeluarkan dari sampel. Umumnya pemilik/penjaga rumah walet sangat tertutup, apalagi menyangkut informasi tentang jumlah produksi sarang burung walet. Hal ini terjadi diantaranya karena alasan khawatir terjadi pencurian, apalagi bagi pemilik/penjaga rumah walet yang sebelumnya pernah mengalami kecurian sarang burung walet.

Untuk mengumpulkan sampel, wawancara dilakukan pada beberapa tempat. Sebagian responden diwawancarai di rumah penjaga gedung walet, sementara yang lainnya diwawancarai di tempat tinggal (rumah) dan di tempat kerja (sebagian besar ruko) responden. Sebagian besar wawancara dilakukan dengan bertanya langsung pada responden dan peneliti langsung mencatatnya. Sementara sebagian kecil lainnya kuesioner ditinggalkan terlebih dahulu, kemudian setelah diisi oleh responden baru didatangi kembali dan peneliti menanyakan kalau ada isian yang tidak jelas atau tidak lengkap. Informasi yang

diperoleh dari responden pada umumnya hanya berdasarkan ingatan responden, karena usaha rumah walet yang dimiliki/dijaga responden tidak didukung oleh pencatatan dan pembukuan yang baik, khususnya untuk informasi jumlah produksi dan nilai penjualan sarang burung walet. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan informasi yang diberikan oleh responden tidak benar karena lupa atau responden sengaja memberikan informasi yang tidak benar (*error non sampling*).

4.2.2 Karakteristik Sampel

Dari hasil survei yang dilakukan terhadap 90 sampel (85 responden) diperoleh informasi mengenai beberapa karakteristik usaha sarang burung walet yang menjadi sampel.

4.2.2.1 Jenis Bangunan

Dari 90 rumah walet yang menjadi sampel, berdasarkan peruntukannya, ada 3 (tiga) jenis bangunan rumah walet, yaitu bangunan khusus walet, rumah walet yang bergabung dengan ruko dan rumah walet yang bergabung dengan tempat tinggal (rumah). Jumlah ketiga jenis bangunan yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jenis Bangunan Sampel Rumah Walet

Jenis Bangunan	Jumlah Sampel	Persentase (%)
Khusus Walet	62	68,89
Gabungan Ruko	17	18,89
Gabungan Tempat Tinggal (Rumah)	11	12,22
Total	90	100

4.2.2.2 Lokasi Bangunan

Rumah walet yang menjadi sampel dalam penelitian ini tersebar pada beberapa lokasi. Secara umum peneliti mengelompokkan lokasi bangunan walet menjadi 3 (tiga) kelompok lokasi, yaitu pusat kota, pinggiran kota dan hutan, kebun atau sawah. Pengelompokan ini tidak didasarkan pada kriteria yang baku,

hanya berdasarkan pengamatan kasar dan informasi yang didapat dari responden. Lokasi pusat kota dimaksudkan pada daerah yang umumnya menjadi pusat pertokoan dan daerah yang berada di sekitarnya. Lokasi pinggiran kota dimaksudkan pada daerah yang relatif jauh dari pusat keramaian kota dan umumnya berada di sekitar pemukiman penduduk. Sedangkan kelompok lokasi ketiga adalah hutan, sawah atau kebun dimaksudkan pada daerah yang relatif sepi dan jauh dari pusat keramaian kota maupun pemukiman penduduk, dan umumnya daerah di sekitarnya masih hijau dan banyak pepohonan, sehingga memungkinkan tersedianya pakan burung walet secara alami berupa serangga liar di sekitar rumah walet yang berdiri. Jumlah masing-masing sampel yang terdapat pada ketiga kelompok lokasi seperti yang diterangkan di atas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Sebaran Lokasi Bangunan Sampel Rumah Walet

Lokasi Bangunan	Jumlah Sampel	Persentase (%)
Pusat Kota	36	40
Pinggiran Kota	36	40
Hutan, Sawah atau Kebun	18	20
Total	90	100

4.2.2.3 Luas Bangunan

Luas bangunan rumah walet dihitung berdasarkan luas plafon, karena bagian yang akan ditempati burung walet untuk membuat sarang adalah bagian plafon. Untuk bangunan rumah walet yang terdiri lebih dari satu lantai maka perhitungan luas bangunan rumah walet didasarkan pada luas plafon dikalikan dengan jumlah lantai. Luas bangunan rumah walet yang menjadi sampel sangat beragam. Rumah walet terkecil yang menjadi sampel memiliki luas 72 m², sedangkan yang terbesar memiliki luas 640 m². Data lengkap luas bangunan seluruh rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Lampiran 3. Dari beragam luas bangunan rumah walet yang menjadi sampel, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori. Pengelompokan luas bangunan dibuat berdasarkan kelipatan 100 m² luas bangunan, dengan mempertimbangkan sebaran rumah walet yang menjadi sampel pada masing-masing kelompok tersebut.

Jumlah masing-masing sampel yang terdapat pada kelima kelompok luas bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa jumlah sampel terbanyak terdapat pada kelompok luas bangunan $> 400 \text{ m}^2$, yaitu sebanyak 23 sampel (25,56%), sedangkan jumlah sampel paling sedikit terdapat pada kelompok luas bangunan $\leq 100 \text{ m}^2$, yaitu sebanyak 9 sampel (10%). Total luas bangunan dari 90 rumah walet yang menjadi sampel adalah 27.000 m^2 , sehingga jika dirata-rata menjadi 300 m^2 untuk setiap rumah walet yang menjadi sampel.

Tabel 4.4 Luas Bangunan Sampel Rumah Walet

Luas Bangunan	Jumlah Sampel	Persentase (%)	Total Luas Bangunan (M²)
Luas $\leq 100 \text{ M}^2$	9	10	734
$100 \text{ M}^2 < \text{Luas} \leq 200 \text{ M}^2$	22	24,44	3.465
$200 \text{ M}^2 < \text{Luas} \leq 300 \text{ M}^2$	16	17,78	4.429
$300 \text{ M}^2 < \text{Luas} \leq 400 \text{ M}^2$	20	22,22	7.244
Luas $> 400 \text{ M}^2$	23	25,56	11.128
Total	90	100	27.000
Rata-rata Luas Bangunan			300

4.2.2.4 Usia Bangunan

Karakteristik sampel (rumah walet) berdasarkan usia bangunan dianggap perlu disajikan dengan tujuan nantinya akan digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan produktivitas rumah walet yang sudah lama beroperasi dan yang belum lama beroperasi. Usia bangunan rumah walet dihitung dari saat rumah walet tersebut mulai beroperasi sampai dengan tahun 2011, karena data produksi sarang burung walet yang dikumpulkan sebagai dasar untuk penghitungan potensi pajak sarang burung walet didasarkan pada data produksi rumah walet tahun 2011. Selain itu berdasarkan Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008 yang menjadi kerangka sampel, juga terdata sebagian rumah walet yang baru akan beroperasi pada tahun 2009 yang pembangunannya sedang dilakukan pada tahun 2008.

Dari 90 rumah walet yang menjadi sampel, usia bangunan paling tua adalah 12 tahun, yaitu rumah walet yang mulai beroperasi pada tahun 1999. Sedangkan usia bangunan paling muda adalah 2 tahun, yaitu rumah walet yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Usia rata-rata bangunan rumah walet yang menjadi sampel adalah 4,67 tahun atau 4 tahun 8 bulan. Data lengkap usia bangunan seluruh rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Lampiran 3. Dari berbagai usia bangunan rumah walet yang menjadi sampel, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori usia bangunan. Pengelompokan sampel berdasarkan usia bangunan dibuat dengan mempertimbangkan sebaran jumlah rumah walet yang menjadi sampel pada masing-masing kelompok tersebut.

Jumlah masing-masing sampel yang terdapat pada ketiga kelompok usia bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Usia Bangunan Sampel Rumah Walet

Usia Bangunan	Jumlah Sampel	Persentase (%)
2 – 3 Tahun	30	33,33
4 – 5 Tahun	35	38,89
≥ 6 Tahun	25	27,78
Total	90	100

4.2.2.5 Lama Waktu yang Dibutuhkan Sampai Panen Pertama

Informasi tentang lama waktu yang dibutuhkan oleh rumah walet sampai dilakukan panen pertama kali sangat dibutuhkan karena usaha sarang burung walet berbeda dengan usaha lainnya. Pada umumnya usaha sarang burung walet memiliki resiko yang tinggi, karena tidak ada kepastian rumah walet yang telah dibangun akan didatangi dan dijadikan tempat bersarang oleh burung walet. Pada dasarnya usaha sarang burung walet hanya mengharapkan burung walet mau datang dan bersarang ke dalam rumah walet yang telah dibangun, dengan mengupayakan rumah walet yang dibangun akan menjadi tempat yang seideal mungkin bagi burung walet untuk menghuninya. Pengusahaan sarang burung walet bukan seperti usaha peternakan, di mana peternak sengaja

membangbiakkan jenis hewan tertentu ke dalam tempat peternakan mereka. Usaha sarang burung walet juga tidak seperti usaha perhotelan, di mana ketika gedung hotel yang telah selesai dibangun mulai beroperasi, pada hari itu juga tamu dapat menginap di hotel tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau pada saat wawancara sebagian responden mengatakan bahwa dalam menjalankan usaha sarang burung walet tidak terlepas dari unsur *hoki*.

Dari hasil survei terhadap 90 sampel rumah walet, terdapat 5 (lima) sampel rumah walet yang belum pernah melakukan panen sekali pun sejak rumah walet mulai beroperasi. Alasan tidak pernah dilakukannya panen karena memang tidak ada sama sekali burung walet yang bersarang di rumah walet yang telah dibangun atau jumlah burung walet yang bersarang masih terlalu sedikit. Umumnya pengusaha walet memiliki alasan sendiri untuk menentukan kapan panen yang pertama kali dilakukan, dengan mempertimbangkan jumlah sarang yang telah dihasilkan dan gangguan yang mungkin terjadi pada saat pemanenan.

Dari 85 sampel rumah walet yang telah melakukan panen, lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan panen pertama kali bervariasi. Rumah walet yang melakukan panen pertama kali paling cepat adalah dalam waktu 8 bulan sejak rumah walet mulai beroperasi, sedangkan rumah walet yang melakukan panen pertama kali paling lama adalah dalam waktu 3 tahun sejak rumah walet mulai beroperasi. Data jumlah sampel serta lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan panen pertama disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Lama Waktu yang Dibutuhkan Sampai Panen Pertama

Lama Waktu Panen Pertama	Jumlah Sampel	Persentase (%)
LWPP < 1 Tahun	1	1,18
1 Tahun \leq LWPP < 2 Tahun	18	21,18
2 Tahun \leq LWPP < 3 Tahun	59	69,41
LWPP \geq 3 Tahun	7	8,24
Total	85	100
Rata-rata Lama Waktu Panen Pertama = 1 Tahun 10,5 Bulan		

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa dari 85 sampel rumah walet yang telah melakukan panen, jumlah paling banyak adalah rumah walet yang membutuhkan waktu antara 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun sejak mulai beroperasi untuk melakukan panen yang pertama, yaitu sebanyak 59 sampel (69,41%), sedangkan rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan panen yang pertama sejak rumah walet mulai beroperasi adalah 1 tahun 10,5 bulan.

Informasi mengenai lama waktu yang dibutuhkan oleh rumah walet untuk melakukan panen yang pertama berguna dalam penghitungan potensi pajak sarang burung walet karena dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperkirakan kapan rumah walet mulai berproduksi sejak rumah walet beroperasi, sehingga mulai dapat ditarik pajaknya, apalagi untuk rumah walet yang baru dibangun.

4.2.2.6 Pola Pemanenan

Pada umumnya pemanenan sarang burung walet dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara pertama biasanya dikenal dengan sistem panen rampasan, yaitu pemanenan yang dilakukan terhadap semua sarang burung walet yang ada dalam rumah walet tanpa mempertimbangkan kondisi sarang burung walet tersebut. Cara kedua biasanya dikenal dengan sistem panen pilih, yaitu pemanenan yang dilakukan dengan memilih sarang burung walet yang akan diambil. Pada sistem panen pilih, sarang burung walet yang diambil hanya sarang yang telah kosong, yaitu sarang yang sudah tidak ada telur maupun anak burung walet yang belum bisa terbang di dalamnya. Dari 85 sampel rumah walet yang telah melakukan panen, seluruhnya menggunakan sistem panen pilih pada saat dilakukan pemanenan sarang burung walet pada rumah walet tersebut.

Dengan sistem panen pilih akan mempengaruhi pola pemanenan yang akan dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan pola pemanenan di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dilakukan sekali panen, atau berapa kali panen yang dilakukan dalam satu tahun. Lama tidaknya waktu yang dibutuhkan sampai dilakukan sekali panen selain mempengaruhi jumlah sarang burung walet yang akan dipanen juga akan

mempengaruhi kualitas sarang burung walet yang dipanen tersebut. Semakin lama sarang burung walet tidak dipanen maka kualitasnya akan semakin menurun, warnanya akan menjadi kekuningan. Selain itu juga ada kemungkinan sarang yang sudah ada akan ditempati kembali oleh burung walet yang akan bertelur, bukannya membuat sarang baru, sehingga sarang menjadi lebih tebal dan banyak bercampur dengan bulu. Tetapi semakin sering dilakukan panen (waktu yang dibutuhkan untuk sekali panen lebih singkat) juga mengakibatkan kemungkinan terjadinya gangguan terhadap burung walet pada saat pemanenan menjadi lebih sering. Oleh karena itu masing-masing pengusaha walet memiliki pertimbangan sendiri untuk memilih pola pemanenan yang akan mereka lakukan terhadap rumah walet yang mereka miliki.

Dari 85 sampel rumah walet yang telah melakukan panen, rumah walet yang membutuhkan waktu paling singkat untuk melakukan sekali panen adalah dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, atau melakukan 24 kali panen dalam setahun. Sedangkan rumah walet yang membutuhkan waktu paling lama untuk melakukan sekali panen adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau hanya melakukan 2 (dua) kali panen dalam setahun. Data lengkap jumlah sampel serta lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali panen disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pola Pemanenan Sarang Burung Walet

Lama Waktu Sekali Panen	Jumlah Sampel	Persentase (%)
2 Minggu (24 Kali/Tahun)	1	1,18
1 Bulan (12 Kali/Tahun)	5	5,88
5 Minggu (10 Kali/Tahun)	1	1,18
2 Bulan (6 Kali/Tahun)	2	2,35
3 Bulan (4 Kali/Tahun)	29	34,12
4 Bulan (3 Kali/Tahun)	33	38,82
5 Bulan (2,5 Kali/Tahun)	1	1,18
6 Bulan (2 Kali/Tahun)	13	15,29
Total	85	100
Rata-rata Lama Waktu Sekali Panen = 3,68 Bulan		

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa dari 85 sampel rumah walet yang telah melakukan panen, pola pemanenan yang paling banyak dilakukan adalah dengan melakukan sekali panen dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, atau melakukan 3 (tiga) kali panen dalam setahun, yaitu sebanyak 33 sampel (38,82%), diikuti oleh sampel yang melakukan sekali panen dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, atau melakukan 4 (empat) kali panen dalam setahun, yaitu sebanyak 29 sampel (34,12%). Jika dirata-rata dari 85 sampel rumah walet yang telah melakukan panen, rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali panen adalah 3,68 bulan, atau melakukan 3,3 kali panen dalam setahun.

Informasi mengenai pola pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada rumah walet yang menjadi sampel dibutuhkan untuk penghitungan produksi sarang burung walet dalam setahun yang dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan potensi pajak sarang burung walet. Dari hasil survei terhadap sampel, data yang diperoleh khususnya mengenai produksi sarang burung walet sebagian besar berupa nilai perkiraan untuk sekali panen, sehingga untuk menghitung produksi totalnya dalam satu tahun dikalikan dengan jumlah panen yang dilakukan dalam satu tahun.

4.2.2.7 Produksi

Seperti yang telah dijelaskan pada Sub Bab Pola Pemanenan, sebagian besar data produksi sarang burung walet yang diperoleh dari rumah walet yang menjadi sampel berupa perkiraan jumlah produksi sarang burung walet yang dihasilkan dalam satu kali panen, sehingga untuk menghitung jumlah produksi total masing-masing rumah walet dalam satu tahun dikalikan dengan jumlah pemanenan yang dilakukan oleh masing-masing rumah walet tersebut dalam satu tahun. Hanya sebagian kecil sampel yang memberikan data detil jumlah produksi untuk masing-masing panen yang dilakukan.

Sarang burung walet yang dihasilkan dari rumah walet yang menjadi sampel secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis kualitas. Kualitas produksi sarang burung walet menurut Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun

2012 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kualitas A, adalah sarang yang dinilai bermutu tinggi bentuknya sempurna seperti mangkok. Ukuran garis tengah berkisar 10 cm dan garis lintang seimbang. Bagian pinggirnya tidak pecah atau tergores, kandungan airnya relatif kecil, terbebas dari kotoran dengan berat diatas 8 gram;
- b. Kualitas B, adalah sarang berbentuk kipas dengan garis tengah 10 cm, berat sarang 6 sampai 8 gram (dalam keadaan kering). Sarang ini biasanya disebut mutu balkon atau perak; dan
- b. Kualitas C, adalah bermutu sedang dengan keadaan kurang bersih terdapat bulu-bulu yang menempel. Sarang ini bentuknya sudut dengan berat sampai dengan 6 gram.

Walaupun sarang burung walet yang dihasilkan dari rumah walet umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis kualitas, tetapi pada saat penjualan sarang burung walet juga dikenal sistem *locong*, yaitu penjualan sarang burung walet secara keseluruhan tanpa dibedakan jenis kualitasnya. Penjualan sarang burung walet dengan sistem *locong* banyak dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di Kota Singkawang. Menurut keterangan yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dengan responden, pada umumnya penjualan dengan sistem *locong* dilakukan karena alasan jumlah sarang burung walet yang dihasilkan dan akan dijual akan menjadi terlalu sedikit pada jenis kualitas tertentu (khususnya untuk jenis kualitas tinggi) jika harus dipilah-pilah terlebih dahulu, sehingga cukup menyulitkan pada saat penimbangan. Selain itu penjualan dengan sistem *locong* akan memberikan keuntungan pada penjual, khususnya bagi penjual dengan proporsi sarang burung walet yang dimilikinya lebih banyak yang berkualitas rendah daripada yang berkualitas tinggi, karena harga jual yang akan dikenakan adalah harga tengah (rata-rata) dari ketiga jenis kualitas sarang burung walet yang berlaku.

Dari 90 rumah walet yang menjadi sampel, seperti telah disebutkan pada sub bab terdahulu, bahwa ada 5 (lima) sampel rumah walet yang belum memproduksi (belum pernah melakukan panen). Sedangkan dari 85 sampel rumah

walet lainnya yang telah berproduksi, rumah walet yang memiliki produksi paling tinggi menghasilkan sarang burung walet sebanyak 45 kg dalam satu tahun dan rumah walet yang memiliki produksi paling rendah hanya menghasilkan sarang burung walet sebanyak 0,5 kg dalam satu tahun. Data lengkap jumlah produksi sarang burung walet untuk seluruh rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Lampiran 3. Jumlah produksi seluruh rumah walet yang menjadi sampel berdasarkan jenis kualitasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Produksi Rata-rata Sarang Burung Walet dari Sampel

Jenis Kualitas	Jumlah Rumah Walet	Total Produksi/Tahun (Kg)	Persentase (%)	Rata-rata Produksi/Rumah Walet/Tahun (Kg)
Kualitas A		165,8	18,32	1,842
Kualitas B		201	22,21	2,233
Kualitas C		9,25	1,02	0,103
<i>Locong</i>		528,9	58,45	5,877
Total	90	904,95	100	10,055

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa total produksi sarang burung walet dalam satu tahun yang dihasilkan oleh 90 rumah walet yang menjadi sampel adalah 904,95 kg. Jika dirata-ratakan maka setiap rumah walet yang menjadi sampel menghasilkan sarang burung walet sebanyak 10,055 kg dalam satu tahun. Dari total 904,95 kg produksi sarang burung walet dalam satu tahun, 528,9 kg (58,45%) di antaranya dijual dengan menggunakan sistem *locong*. Jika dilihat dari jumlah rumah walet yang menghasilkannya, 528,9 kg sarang burung walet yang dijual dengan sistem *locong* dihasilkan oleh 62 (72,94%) dari 85 sampel rumah walet yang telah berproduksi.

4.2.2.8 Produktivitas

Dari sub bab terdahulu diketahui bahwa total sarang burung walet yang diproduksi dalam satu tahun oleh 90 rumah walet yang menjadi sampel adalah sebesar 904,95 kg. Sedangkan total luas bangunan dari 90 rumah walet yang menjadi sampel adalah 27.000 m². Sehingga secara total tingkat produktivitas sarang burung walet dari seluruh rumah walet yang menjadi sampel adalah 33,52

gram/m²/tahun. Dengan kata lain dari 90 rumah walet yang menjadi sampel, secara rata-rata setiap m² luas bangunan rumah walet memproduksi sarang burung walet sebanyak 33,52 gram dalam satu tahun. Dari keterangan yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dengan responden, diketahui bahwa pada umumnya untuk menghasilkan 1 (satu) kg sarang burung walet kira-kira dibutuhkan jumlah sarang sebanyak 120-150 buah sarang tergantung dari besar kecilnya sarang, atau 12-15 buah sarang untuk setiap 100 gram sarang burung walet yang dihasilkan. Berarti dari 90 rumah walet yang menjadi sampel, secara rata-rata setiap m² luas bangunan rumah walet menghasilkan sarang burung walet sebanyak 4-5 buah sarang dalam satu tahun.

Pada sub bab ini akan diuraikan tingkat produktivitas sarang burung walet dari rumah walet yang menjadi sampel berdasarkan kelompok kategori seperti yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, yaitu berdasarkan jenis bangunan, lokasi bangunan, luas bangunan dan usia bangunan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat produktivitas dari masing-masing kelompok sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Tingkat produktivitas sarang burung walet berdasarkan jenis bangunan rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Jenis Bangunan

Jenis Bangunan	Jumlah Sampel	Total Luas Bangunan (M ²)	Total Produksi (Kg/Thn)	Produktivitas (Gram/M ² /Thn)
Khusus Walet	62	21.312	746,95	35,05
Gabungan Ruko	17	2.796	104,7	37,45
Gabungan Rumah	11	2.892	53,3	18,43
Total	90	27.000	904,95	33,52

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa tingkat produktivitas tertinggi dihasilkan oleh jenis bangunan rumah walet yang merupakan gabungan dengan ruko, yaitu sebesar 37,45 gram/m²/tahun, sedangkan tingkat produktivitas terendah dihasilkan oleh jenis bangunan rumah walet yang merupakan gabungan dengan tempat tinggal (rumah), yaitu sebesar 18,43 gram/m²/tahun. Untuk jenis bangunan yang

dikhususkan untuk walet, memiliki tingkat produktivitas sebesar 35,05 gram/m²/tahun. Dari nilai tingkat produktivitas yang ditunjukkan oleh ketiga jenis bangunan terlihat bahwa untuk jenis bangunan khusus walet dan jenis bangunan gabungan ruko tidak terdapat perbedaan yang begitu berarti, sedangkan untuk jenis bangunan gabungan rumah terlihat perbedaan yang mencolok dengan kedua jenis bangunan lainnya, yaitu tingkat produktivitasnya sekitar setengah dari tingkat produktivitas kedua jenis bangunan lainnya.

Tingkat produktivitas sarang burung walet berdasarkan lokasi bangunan rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Lokasi Bangunan

Lokasi Bangunan	Jumlah Sampel	Total Luas Bangunan (M ²)	Total Produksi (Kg/Thn)	Produktivitas (Gram/M ² /Thn)
Pusat Kota	36	9.668	308,6	31,92
Pinggiran Kota	36	11.116	372,95	33,55
Hutan, Sawah atau Kebun	18	6.216	223,4	35,94
Total	90	27.000	904,95	33,52

Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa tingkat produktivitas tertinggi dihasilkan oleh rumah walet yang berlokasi di hutan, sawah, atau kebun, yaitu sebesar 35,94 gram/m²/tahun, sedangkan tingkat produktivitas terendah dihasilkan oleh rumah walet yang berlokasi di pusat kota, yaitu sebesar 31,92 gram/m²/tahun. Untuk rumah walet yang berlokasi di pinggiran kota, memiliki tingkat produktivitas sebesar 33,55 gram/m²/tahun. Secara umum tidak terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang begitu berarti di antara rumah walet yang terletak pada 3 (tiga) kelompok lokasi yang berbeda.

Tingkat produktivitas sarang burung walet berdasarkan luas bangunan rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 4.11. Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa tingkat produktivitas tertinggi dihasilkan oleh rumah walet dengan luas bangunan ≤ 100 m², yaitu sebesar 98,16 gram/m²/tahun, sedangkan tingkat produktivitas terendah dihasilkan oleh rumah walet dengan luas bangunan > 400 m², yaitu sebesar 28,67 gram/m²/tahun. Dari Tabel 4.11 juga terlihat bahwa

tingkat produktivitas sarang burung walet dari rumah walet yang menjadi sampel cenderung menurun dengan semakin luasnya rumah walet. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan rumah walet yang lebih luas menghasilkan sarang burung walet yang lebih banyak.

Tabel 4.11 Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Luas Bangunan

Luas Bangunan	Jumlah Sampel	Total Luas Bangunan (M ²)	Total Produksi (Kg/Thn)	Produktivitas (Gram/M ² /Thn)
Luas ≤ 100 M ²	9	734	72,05	98,16
100 M ² < Luas ≤ 200 M ²	22	3.465	164,5	47,47
200 M ² < Luas ≤ 300 M ²	16	4.429	138,1	31,18
300 M ² < Luas ≤ 400 M ²	20	7.244	211,3	29,17
Luas > 400 M ²	23	11.128	319	28,67
Total	90	27.000	904,95	33,52

Tingkat produktivitas sarang burung walet berdasarkan usia bangunan rumah walet yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Produktivitas Sarang Burung Walet Berdasarkan Usia Bangunan

Usia Bangunan	Jumlah Sampel	Total Luas Bangunan (M ²)	Total Produksi (Kg/Thn)	Produktivitas (Gram/M ² /Thn)
2 – 3 Tahun	30	8.075	206,85	25,62
4 – 5 Tahun	35	10.640	354,8	33,35
≥ 6 Tahun	25	8.285	343,3	41,44
Total	90	27.000	904,95	33,52

Dari Tabel 4.12 terlihat bahwa tingkat produktivitas tertinggi dihasilkan oleh rumah walet yang berusia 6 tahun ke atas, yaitu sebesar 41,44 gram/m²/tahun, sedangkan tingkat produktivitas terendah dihasilkan oleh rumah walet yang berusia antara 2-3 tahun, yaitu sebesar 25,62 gram/m²/tahun. Untuk rumah walet yang berusia antara 4-5 tahun, memiliki tingkat produktivitas sebesar 33,35 gram/m²/tahun. Dari Tabel 4.12 juga terlihat bahwa tingkat produktivitas sarang burung walet dari rumah walet yang menjadi sampel cenderung meningkat dengan semakin tuanya usia rumah walet, atau semakin lamanya rumah walet tersebut beroperasi.

4.2.3 Penghitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet

Penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menduga nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang pada tahun 2012, dengan dasar data produksi sampel rumah walet pada tahun 2011. Untuk menduga nilai potensi total penerimaan pajak sarang burung walet untuk seluruh rumah walet, digunakan populasi rumah walet tahun 2008 yang didapat dari Data Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, yaitu sebanyak 620 rumah walet. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini masih belum pernah dilakukan *updating* data rumah walet. Dengan demikian maka penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan nilai penerimaan pajak minimal (*under estimate*) yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada sub bab terdahulu, diketahui bahwa rata-rata lama waktu yang dibutuhkan oleh rumah walet untuk melakukan panen yang pertama sejak rumah walet beroperasi adalah 1 tahun 10,5 bulan. Oleh karena itu untuk menghasilkan perhitungan potensi pajak sarang burung walet yang lebih akurat untuk tahun 2012 seharusnya berdasarkan populasi rumah walet tahun 2010.

Untuk menghitung nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet digunakan Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2012. Dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet disebutkan bahwa Harga Pasaran Umum (HPU) dapat ditinjau kembali paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali. Tetapi dalam Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet juga disebutkan bahwa apabila laporan hasil kerja tim menyatakan bahwa Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet tidak mengalami perubahan maka keputusan ini masih tetap berlaku. Penghitungan potensi pajak sarang burung

walet dalam penelitian ini dilakukan dengan asumsi tidak terjadi perubahan Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet sampai akhir tahun 2012.

Dalam Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet, telah ditetapkan Harga Pasaran Umum (HPU) sarang burung walet sebagai berikut, kualitas A dengan harga Rp. 4 juta/kg, kualitas B dengan harga Rp. 3 juta/kg dan kualitas C dengan harga Rp. 2 juta/kg. Salinan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet dapat dilihat pada Lampiran 4. Seperti yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, sebagian besar sarang burung walet yang diproduksi oleh rumah walet yang ada di Kota Singkawang dijual dengan sistem *locong*. Untuk sarang burung walet yang dijual dengan sistem *locong*, seperti yang sudah umum diterapkan pada penjualan dengan sistem ini, digunakan taksiran harga tengah (rata-rata) untuk ketiga jenis kualitas sarang burung walet, yaitu Rp. 3 juta/kg.

Dari sub bab terdahulu telah diketahui bahwa rata-rata produksi rumah walet yang menjadi sampel dalam satu tahun adalah 10,055 kg, dengan komposisi sebagai berikut, 1,842 kg untuk kualitas A, 2,233 kg untuk kualitas B, 0,103 kg untuk kualitas C dan 5,877 kg untuk sarang burung walet yang dijual dengan sistem *locong*. Dengan jumlah populasi yang digunakan sebanyak 620 rumah walet maka total produksi sarang burung walet dalam satu tahun menjadi 6.234,1 kg, dengan komposisi 1.142,178 kg untuk kualitas A, 1.384,667 kg untuk kualitas B, 63,722 kg untuk kualitas C dan 3.643,533 kg untuk sarang burung walet yang dijual dengan sistem *locong*.

Dengan tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%, maka potensi pajak sarang burung walet dalam satu tahun dihitung seperti pada Tabel 4.13. Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.13 diperoleh nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar. Perlu diingat bahwa nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet ini merupakan nilai penerimaan pajak minimal (*under estimate*) yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012, karena penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang dilakukan berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008.

Tabel 4.13 Perhitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012

Kualitas	Rata-rata Produksi (Kg/RW/Thn)	Total Jumlah Rumah Walet	Volume Produksi (Kg/Thn)	Harga Pasaran Umum (Rp./Kg)	Nilai Basis Pajak (Rp./Thn)	Tarif Pajak (%)	Nilai Potensi Pajak (Rp./Thn)
A	1,842		1.142,178	4.000.000	4.568.711.111	10	456.871.111
B	2,233		1.384,667	3.000.000	4.154.000.000	10	415.400.000
C	0,103		63,722	2.000.000	127.444.444	10	12.744.444
<i>Locong</i>	5,877		3.643,533	3.000.000	10.930.600.000	10	1.093.060.000
Total	10,055	620	6.234,100		19.780.755.556	10	1.978.075.556

Nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar jika dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012 merupakan yang terbesar ketiga setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 6,767 miliar dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp. 5,75 miliar. Dengan menggunakan potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar sebagai target penerimaan, maka pajak sarang burung walet diharapkan mampu menyumbang 12,15% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 16,28 miliar yang ditargetkan. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak burung walet cukup besar jika mampu dipungut secara optimal.

Berdasarkan hasil survei terhadap sampel diketahui bahwa harga rata-rata sarang burung walet di tingkat produsen (pemilik rumah walet) pada tahun 2011 berdasarkan jenis kualitasnya adalah sebagai berikut, kualitas A dengan harga Rp. 9,283 juta/kg, kualitas B dengan harga Rp. 8,039 juta/kg, kualitas C dengan harga Rp. 6,838 juta/kg dan untuk sarang burung walet yang dijual dengan sistem *locong* dihargai Rp. 8,176 juta/kg.

Dengan asumsi bahwa harga rata-rata sarang burung walet di tingkat produsen (pemilik rumah walet) pada tahun 2011 merupakan harga normal dan berlaku juga pada tahun 2012, sedangkan Harga Pasaran Umum sarang burung walet yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Singkawang tidak mengalami perubahan sampai akhir tahun 2012, maka tarif efektif pajak sarang

burung walet yang dikenakan kepada produsen (pemilik rumah walet) sebenarnya berada di bawah angka 10%. Perhitungan tarif efektif pajak sarang burung walet yang dikenakan kepada produsen (pemilik rumah walet) pada tahun 2012 berdasarkan harga rata-rata sarang burung walet di tingkat produsen (pemilik rumah walet) pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.14. Dari Tabel 4.14 terlihat bahwa tarif efektif pajak sarang burung walet yang dikenakan kepada produsen (pemilik rumah walet) sebenarnya hanya sebesar 3,81%.


Tabel 4.14 Perhitungan Tarif Efektif Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Harga Rata-rata di Tingkat Produsen Tahun 2011

Jenis Kualitas	Rata-rata Produksi/Rumah Walet/Tahun (Kg)	Bobot (%)	Rata-rata Harga di Tingkat Produsen Tahun 2011 (Rp./Kg)	Harga Penetapan Walikota Singkawang Tahun 2012 (Rp./Kg)	Bobot × Harga Produsen	Bobot × Harga Penetapan
Kualitas A	1,842	18,32	9.282.871	4.000.000	1.700.757	732.858
Kualitas B	2,233	22,21	8.038.557	3.000.000	1.785.458	666.335
Kualitas C	0,103	1,02	6.837.838	2.000.000	69.893	20.443
<i>Locong</i>	5,877	58,45	8.176.404	3.000.000*	4.778.717	1.753.357
Total	10,055	100			8.334.825	3.172.993
Tarif Efektif Pajak = $(3.172.993/8.334.825) \times 10\% = 3,81\%$						

Keterangan: *) Harga tengah (rata-rata) dari kualitas A, kualitas B dan kualitas C

Perkembangan harga sarang burung walet seperti telah dijelaskan pada sub bab terdahulu sebagian besar dipengaruhi oleh permintaan dari negara China, karena China menyerap lebih dari 60 persen total perdagangan komoditas sarang burung walet dunia. Sedangkan larangan impor yang diberlakukan oleh Pemerintah China terhadap komoditas sarang burung walet yang berasal dari Indonesia semakin membuat pengusaha sarang burung walet Indonesia tidak memiliki kendali atas penentuan harga ekspor sarang burung walet, karena Indonesia harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk masuk ke pasar China. Tetapi dengan dilakukannya pembicaraan dengan pihak Pemerintah China tentang kemungkinan Indonesia dapat langsung melakukan ekspor sarang burung walet ke China, membuka peluang untuk terjadinya peningkatan harga sarang burung walet Indonesia di masa mendatang.

Perkembangan harga ekspor sarang burung walet Indonesia tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa harga ekspor sarang burung walet Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2011. Secara bulanan juga terlihat kecenderungan peningkatan harga dari bulan Januari ke bulan Desember, kecuali untuk tahun 2009 yang mengalami penurunan harga bulanan.



Gambar 4.1 Perkembangan Harga Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Tahun 2009-2011

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) RI, telah diolah kembali

Dari Gambar 4.1 juga terlihat bahwa harga ekspor sarang burung walet Indonesia relatif rendah. Harga ekspor sarang burung walet ini merupakan harga rata-rata yang diperoleh dengan membagi nilai ekspor terhadap volumenya. Ekspor sarang burung walet ini terdiri dari sarang mentah (*raw nest*) yang berasal dari alam (gua), sarang mentah (*raw nest*) rumahan, sarang yang telah diproses, maupun produk olahan dari sarang burung walet (semuanya masuk dalam kategori komoditas dengan kode HS 0410001000). Rendahnya harga ekspor sarang burung walet Indonesia karena ekspor sarang burung walet Indonesia masih didominasi oleh sarang mentah (*raw nest*) yang berasal dari gua, yang umumnya memiliki kualitas yang rendah (sebagian besar merupakan jenis sarang hitam).

4.3 Kondisi Eksisting Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

4.3.1 Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Singkawang menargetkan penerimaan dari sektor pajak sarang burung walet sebesar Rp. 500 juta. Jika dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya, yaitu lebih dari Rp. 1, 978 miliar, maka target yang ditetapkan hanya kurang dari 25,28% dari potensi yang dimilikinya. Menurut keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, diketahui bahwa penetapan target penerimaan pajak sarang burung walet dilakukan berdasarkan perkiraan kasar tanpa diawali dengan kajian untuk menghitung potensi yang sebenarnya.

Target penerimaan pajak daerah Kota Singkawang tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.15. Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa total penerimaan dari sektor pajak daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012 sebesar Rp. 14,802 miliar. Untuk pajak sarang burung walet sendiri ditargetkan menyumbang 3,38% dari total penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Target kontribusi sebesar 3,38% dari total penerimaan pajak daerah yang diharapkan dari pajak sarang burung walet merupakan target kontribusi terbesar ketiga bersama-sama dengan pajak restoran setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 45,72% dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 38,85%.

Tabel 4.15 Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Singkawang Tahun 2012

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)	Persentase (%)
1	Pajak Hotel	350.000.000	2,36
2	Pajak Restoran	500.000.000	3,38
3	Pajak Hiburan	225.000.000	1,52
4	Pajak Reklame	405.000.000	2,74
5	Pajak Penerangan Jalan	5.750.000.000	38,85
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	250.000.000	1,69
7	Pajak Air Bawah Tanah	55.000.000	0,37
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000	3,38
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.767.275.000	45,72
Total		14.802.275.000	100,00

Sumber: Penjabaran APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012, telah diolah kembali

4.3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, sampai akhir bulan Mei 2012 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet masih nihil. Dari hasil penghitungan potensi pajak sarang burung walet yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2012 lebih dari Rp. 1,978 miliar. Dengan asumsi pemungutan pajak sarang burung walet dapat dilakukan merata pada setiap bulannya dan jadwal panen yang dilakukan pada rumah walet yang ada di Kota Singkawang juga tersebar merata pada setiap bulannya, maka seharusnya sampai akhir bulan Mei 2012 paling tidak sudah terpungut pajak sarang burung walet lebih dari Rp. 824,198 juta ($5/12 \times \text{Rp. 1,978}$ miliar). Nilai tersebut seharusnya telah melebihi target penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 500 juta seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

4.3.3 Dukungan Anggaran

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Singkawang tidak menganggarkan dana yang dialokasikan secara khusus untuk pemungutan pajak sarang burung walet. Dana yang dianggarkan secara umum dialokasikan untuk pemungutan pajak daerah. Hanya sebagian jenis pajak daerah yang secara eksplisit dialokasikan anggaran secara khusus untuk jenis pajak tersebut, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak reklame.

Jenis dan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam rangka pemungutan pajak daerah Kota Singkawang tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.16. Dari Tabel 4.16 terlihat bahwa total anggaran yang dialokasikan dalam rangka pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 1,346 miliar, yang dialokasikan untuk lima jenis anggaran. Dari lima jenis anggaran tersebut, tiga jenis anggaran yang disebutkan pertama yang berjumlah Rp. 978,268 juta dapat digunakan sebagai dana untuk mendukung upaya pemungutan pajak sarang burung walet dan pajak daerah lainnya.

Tabel 4.16 Anggaran dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah Kota Singkawang Tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	740.113.750
2	Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan PAD	197.155.000
3	Kampanye Pajak	41.000.000
4	Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame	95.000.000
5	Intensifikasi BPHTB	273.000.000
Total		1.346.268.750

Sumber: Penjabaran APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012, telah diolah kembali

Secara umum, dalam APBD Kota Singkawang Tahun 2012, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan usaha sarang burung walet juga tidak tersedia. Hal ini terjadi karena memang dalam Matriks Rencana Pelaksanaan Program Kegiatan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012 tidak ada strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi sarang burung walet sebagai komoditas unggulan Kota Singkawang. Dalam Matriks Sasaran Pokok RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012, salah satu sasaran pokok Pemerintah Kota Singkawang pada Bidang Ekonomi adalah meningkatkan pendapatan perkapita. Usaha sarang burung walet di Kota Singkawang mempunyai kontribusi untuk meningkatkan PDRB Perkapita Kota Singkawang seperti yang terlihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Proyeksi PDRB Perkapita Kota Singkawang Tahun 2008-2012

Tahun	PDRB Perkapita (Rp.)		Selisih	
	Tanpa Walet	Dengan Walet	Nilai (Rp.)	Persentase (%)
2008	12.097.086,31	12.264.411,31	167.325,00	1,38
2009	13.433.218,97	13.661.760,96	228.541,99	1,70
2010	14.936.159,45	15.239.699,85	303.540,40	2,03
2011	16.443.763,37	16.834.112,32	390.348,95	2,37
2012	18.205.936,07	18.701.897,66	495.961,59	2,72
Rata-rata				2,04

Sumber: RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012, telah diolah kembali

Dari Tabel 4.17 terlihat bahwa berdasarkan proyeksi PDRB Perkapita Kota Singkawang tahun 2008-2012, usaha sarang burung walet yang ada di Kota Singkawang mampu meningkatkan PDRB Perkapita Kota Singkawang secara rata-rata sebesar 2,04%.

4.3.4 Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pemungutan pajak sarang burung walet diantaranya dengan melakukan sosialisasi tentang pajak sarang burung walet dan tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet yang telah dilakukan satu kali pada tanggal 5 April 2012 yang dihadiri oleh pihak Asosiasi Pengusaha Walet (APW) Kota Singkawang beserta sebagian anggotanya.

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2012, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 970/05/Pdpt/2012. Surat Perintah Tugas tersebut ditujukan kepada Tim Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 dalam rangka pemutakhiran data potensi pajak daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2012. Tugas Tim Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan ulang dan sosialisasi pajak hotel, rumah makan, restoran, hiburan, air bawah tanah, dan sarang surung walet di wilayah Kota Singkawang.
2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan sosialisasi.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan sosialisasi kepada Walikota Singkawang.

Tim Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 bertugas dari tanggal 7 s.d. 11 Mei 2012. Tim ini beranggotakan 19 orang yang terdiri dari seluruh pegawai pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota

Singkawang yang berjumlah 17 orang (terdiri dari seorang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 13 orang staf), ditambah dengan Sekretaris dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang. Tetapi sampai tesis ini ditulis masih belum dikeluarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan sosialisasi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan dan Kepala Seksi Penagihan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang diketahui bahwa sampai akhir bulan Mei 2012 proses pemungutan pajak sarang burung walet baru pada tahap pendataan wajib pajak dan belum ada pengusaha sarang burung walet yang mendaftarkan usahanya, sehingga belum ada satu pun pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Dengan demikian dapat diketahui alasan kenapa sampai dengan akhir bulan Mei 2012 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet masih nihil.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Singkawang khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah keterbatasan jumlah personal yang bertugas menangani Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Pada bab terdahulu telah disebutkan bahwa DPPKA Kota Singkawang didukung oleh 75 personal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Jumlah personal tersebut terdiri dari 71 PNS/CPNS dan 4 (empat) tenaga honorer. Sedangkan Bidang Pendapatan yang merupakan bidang pada DPPKA Kota Singkawang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftar, pendata, penagih dan penerima pajak daerah dan retribusi daerah didukung oleh 17 pegawai yang terdiri dari seorang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 13 orang staf (terdiri dari 3 (tiga) orang staf pada Seksi Pendataan dan Penetapan, 7 (tujuh) orang staf pada Seksi Penagihan dan 3 (tiga) orang staf pada Seksi Pembukuan dan Pengendalian).

Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang menangani 9 (sembilan) jenis pajak daerah dan 14 (empat belas) jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Singkawang, ditambah dengan urusan dana perimbangan (DAU, DAK dan dana

bagi hasil). Sedangkan pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak daerah baru yang pemungutannya mulai berlaku efektif pada tahun 2012.

4.3.5 Monitoring terhadap Penerapan Perda dan Perwako tentang Pajak Sarang Burung Walet

Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang adalah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, di mana pajak sarang burung walet menjadi salah satu pajak daerah Kota Singkawang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 telah diatur tata cara pemungutan pajak sarang burung walet yang diterapkan, yaitu sistem *self assesment* dan sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Proses pemungutan pajak sarang burung walet yang diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 dilakukan melalui tahapan seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dari rangkaian proses pemungutan pajak sarang burung walet seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, sampai bulan Mei tahun 2012 baru tahap pendataan wajib pajak yang sedang dilakukan. Dengan kata lain secara umum Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 belum diterapkan dengan baik. Hal ini terjadi karena Peraturan Walikota ini baru berlaku efektif pada tahun 2012.

Dasar hukum lain yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota Singkawang adalah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 secara umum mengatur tentang tata cara pengurusan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, salah satu dasar hukum yang dirujuk pada bagian ‘mengingat’ adalah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia*) di Habitat Alami (*In-situ*) dan Habitat Buatan (*Ex-situ*). Padahal Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 449/Kpts-II/1999 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*).

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) telah diatur tata cara pemanenan sarang burung walet. Pada pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap pemanenan sarang burung walet didampingi petugas dari Balai KSDA atau Balai Taman Nasional, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lokasi pemanenan”. Pada pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh pihak pemegang izin usaha, Balai KSDA atau Balai Taman Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lokasi pemanenan”. Kemudian pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa “Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksana pemanenan, jenis dan jumlah sarang burung walet yang dipanen”.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) juga diatur tata cara peredaran/pengangkutan sarang burung walet. Pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “Peredaran/pengangkutan sarang burung walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)”. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa “SATS-DN sarang burung walet yang berasal dari habitat buatan dan habitat alami di luar kawasan

Cagar Alam, di luar kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Hutan Raya, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar kawasan Taman Buru diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis”. Kemudian pada pasal 17 ayat (4) disebutkan bahwa “Berita Acara Pemeriksaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi *stock* sarang dan prasarana angkutan dan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk penerbit izin usaha”.

4.4 Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

4.4.1 Sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang dilakukan pada tanggal 2 Februari – 17 Maret 2012, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden masih belum mengetahui telah diberlakukannya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang pajak sarang burung walet yang mewajibkan mereka membayar pajak atas penjualan sarang burung walet yang dilakukan.

Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan dan Kepala Seksi Penagihan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang diketahui bahwa sosialisasi tentang pajak sarang burung walet dan tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet telah dilakukan satu kali pada tanggal 5 April 2012 yang dihadiri oleh pihak Asosiasi Pengusaha Walet (APW) beserta sebagian anggotanya.

Kemudian Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang menugaskan Tim Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beranggotakan 19 orang untuk melakukan pendataan ulang dan sosialisasi tentang 5 (lima) jenis pajak daerah (pajak sarang burung walet termasuk di dalamnya). Tim tersebut bertugas selama 5 (lima) hari dari tanggal 7 s.d. 11 Mei 2012. Tetapi sampai tesis ini ditulis masih belum dikeluarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan sosialisasi.

Sebagai jenis pajak baru yang mulai berlaku efektif pada tahun 2012, upaya tambahan yang dapat dilakukan dalam rangka sosialisasi tentang pajak sarang burung walet selain upaya yang telah disebutkan di atas adalah dengan melakukan koordinasi dan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam jajaran Pemerintah Kota Singkawang.

Perangkat Daerah yang dapat dilibatkan dalam upaya sosialisasi pajak sarang burung walet adalah pihak Kecamatan, Kelurahan, sampai ke tingkat RT, dengan penugasan yang diberikan oleh Walikota Singkawang. Bentuk sosialisasi dapat berupa surat pemberitahuan resmi yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang dan disebarakan melalui Perangkat Daerah di tingkat Kelurahan atau bahkan sampai ke tingkat RT. Bentuk lain dari sosialisasi dapat berupa penyebaran surat undangan resmi kepada pengusaha sarang burung walet yang berdomisili pada masing-masing Kelurahan untuk menghadiri pertemuan dengan agenda utama sosialisasi pajak sarang burung walet yang dihadiri juga oleh instansi yang berwenang menangani urusan pajak sarang burung walet, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang serta instansi yang berwenang menangani urusan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yaitu Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang. Dengan mengadakan pertemuan pada tingkat Kelurahan, diharapkan mampu menghadirkan jumlah pengusaha sarang burung walet lebih banyak secara total untuk seluruh Kota Singkawang.

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan sosialisasi dapat diambil dari anggaran yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat. Atau jika diperlukan, dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2012.

Sosialisasi yang dilakukan harus berisi penjelasan yang lengkap mulai dari tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar izin dapat dikeluarkan seperti lokasi yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk membangun rumah walet, pendaftaran usaha sarang burung walet sebagai objek pajak, pengukuhan pengusaha/pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet sebagai wajib pajak, sistem pemungutan pajak yang

dikenakan, waktu dan tempat pendaftaran yang disediakan, biaya yang mungkin dikeluarkan untuk pendaftaran. Informasi lain yang harus disampaikan adalah tentang tata cara penghitungan jumlah pajak berdasarkan tarif yang dikenakan dan tata cara pembayarannya, serta ketentuan lain baik yang secara teknis telah diatur maupun belum diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan data Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008 diketahui bahwa pada tahun 2008 terdapat 620 rumah walet di Kota Singkawang. Jika dikelompokkan berdasarkan Kecamatan tempat rumah walet tersebut berlokasi, diketahui bahwa dari 620 rumah walet yang ada di Kota Singkawang pada tahun 2008, 557 (89,84%) di antaranya berada di 3 (tiga) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Singkawang, masing-masing terdiri dari 238 rumah walet (38,39%) di Kecamatan Singkawang Barat, 201 rumah walet (32,42%) di Kecamatan Singkawang Selatan dan 118 rumah walet (19,03%) di Kecamatan Singkawang Tengah.

Jika dikelompokkan berdasarkan Kelurahan, 620 rumah walet yang ada di Kota Singkawang pada tahun 2008 tersebar di 22 kelurahan dari total 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang, pada 4 (empat) kelurahan tidak terdapat rumah walet. Dari 620 rumah walet yang ada di Kota Singkawang pada tahun 2008, 601 rumah walet (96,94%) berada hanya di 11 (sebelas) kelurahan dari 22 kelurahan yang terdapat rumah walet, seperti terlihat pada Tabel 4.18. Data lengkap pengelompokan rumah walet berdasarkan kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada Lampiran 5.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.18, jika perlu dilakukan prioritas untuk melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet, sosialisasi dapat dilakukan hanya di sebelas kelurahan yang terdapat jumlah rumah walet terbanyak, yang totalnya mencapai 601 rumah walet (96,94%). Dengan demikian dapat dihasilkan efektivitas kerja sekaligus efisiensi anggaran.

Tabel 4.18 Jumlah Rumah Walet Berdasarkan Kelurahan di Kota Singkawang Tahun 2008

No.	Kelurahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pasiran	144	23,23
2	Sedau	134	21,61
3	Melayu	67	10,81
4	Sijangkung	66	10,65
5	Roban	41	6,61
6	Condong	36	5,81
7	Sanggau Kulor	33	5,32
8	Jawa	26	4,19
9	Kuala	26	4,19
10	Pajintan	16	2,58
11	Sekip Lama	12	1,94
Total		601	96,94

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, telah diolah kembali

Dari hasil *browsing* yang dilakukan pada *website* resmi Pemerintah Kota Singkawang (<http://www.singkawangkota.go.id>) diketahui bahwa pada periode Desember 2011 (sejak Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dan mulai berlaku) sampai Juni 2012, tidak ada berita yang memuat tentang sosialisasi pajak sarang burung walet. Oleh karena itu sebagai upaya tambahan, *website* resmi Pemerintah Kota Singkawang dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan sosialisasi tentang pajak sarang burung walet.

4.4.2 Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Untuk jangka panjang, kegiatan pendataan usaha sarang burung walet sebagai objek pajak sekaligus pendataan pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet sebagai wajib pajak dapat melibatkan pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang. Pelimpahan pekerjaan kepada pihak ketiga (BPS) harus disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang jelas. Pendataan yang dilakukan minimal harus meliputi data utama seperti jenis bangunan, lokasi tempat usaha, luas bangunan, tahun mulai beroperasi, pemilik/penanggung jawab usaha dan alamat pemilik/penanggung jawab usaha. Jika melihat Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008

yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Singkawang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, data yang dihasilkan tidak memberikan informasi tentang luas bangunan rumah walet, serta sebagian usaha sarang burung walet tidak diketahui nama dan alamat pemilik/penanggung jawab usahanya.

Data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pendataan usaha sarang burung walet ini nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi DPPKA Kota Singkawang untuk mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk jangka pendek, upaya yang dapat dilakukan oleh DPPKA Kota Singkawang dalam rangka pemungutan pajak sarang burung walet, khususnya untuk proses pendaftaran wajib pajak adalah dengan menggunakan data dan informasi yang ada pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang, sebagai instansi yang berwenang menangani urusan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Data dan informasi yang dapat diperoleh dari KPMPT Kota Singkawang adalah jumlah usaha sarang burung walet yang telah memiliki izin beserta dengan pemilik/penanggung jawab usahanya. Dengan dikeluarkannya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh KPMPT Kota Singkawang, menurut Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, seharusnya pemegang izin wajib menyampaikan laporan hasil produksi sarang burung walet kepada Kepala DPPKA Kota Singkawang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2012, KPMPT Kota Singkawang telah mengeluarkan 205 surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Berdasarkan surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah dikeluarkan, DPPKA Kota Singkawang dapat mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan. Dari 205 surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah dikeluarkan, jumlah wajib pajak yang terdata dapat

kurang dari jumlah surat izin yang telah dikeluarkan tersebut, karena ada sebagian pengusaha/penanggung jawab usaha (sebagai wajib pajak) yang memiliki usaha sarang burung walet (sebagai objek pajak) lebih dari 1 (satu).

Dari hasil penghitungan potensi pajak sarang burung walet minimal (*under estimate*) yang dilakukan pada bab terdahulu dengan menggunakan populasi 620 rumah walet diketahui bahwa nilai potensi pajak sarang burung walet di Kota Singkawang pada tahun 2012 minimal sebesar Rp. 1,978 miliar. Dengan menggunakan data 205 rumah walet yang menjadi objek pajak, jika diasumsikan wajib pajak yang memiliki objek pajak tersebut memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan benar sampai akhir tahun 2012, maka pajak sarang burung walet yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012 paling tidak sebesar:

$$(205/620) \times \text{Rp. } 1.978.075.556 = \text{Rp. } 654.041.111$$

Nilai penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 654.041.111 tersebut telah melebihi (130,81%) target penerimaan pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp. 500 juta. Dengan kata lain, jika DPPKA Kota Singkawang melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan perusahaan sarang burung walet, yaitu KPMPT Kota Singkawang, maka target penerimaan pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012 dapat tercapai.

4.4.3 Pengawasan Peredaran Sarang Burung Walet

Pada sub bab terdahulu telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan perusahaan serta pemungutan pajak sarang burung walet di kota Singkawang adalah 2 (dua) Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan 2 (dua) Peraturan Walikota Singkawang. Pertama, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Kedua, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, di mana pajak sarang burung walet menjadi salah satu pajak daerah Kota Singkawang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Dari 2 (dua) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Peraturan Walikota yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengatur pengelolaan dan pengusahaan serta pajak sarang burung walet masih belum mengatur tentang peredaran/pengangkutan sarang burung walet. Padahal Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*). Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 100/Kpts-II/2003 telah diatur tata cara peredaran/pengangkutan sarang burung walet. Peredaran/pengangkutan sarang burung walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN). SATS-DN sarang burung walet diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Walikota Singkawang, dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis.

Tetapi sampai sejauh ini Walikota Singkawang belum pernah menerbitkan SATS-DN, karena memang belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur hal tersebut. Dengan aturan peredaran/pengangkutan sarang burung walet, yaitu dengan menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 seharusnya mampu membantu Pemerintah Kota Singkawang dalam mengawasi peredaran/pengangkutan sarang burung walet yang keluar dari Kota Singkawang. Keterangan yang didapat dari SATS-DN juga dapat mempermudah pengenaan pajak atas penjualan sarang burung walet, karena dapat ditelusuri asal usul sarang burung walet yang beredar beserta jumlahnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis yang melengkapi SATS-DN

tersebut. Jika memang memungkinkan dan diperbolehkan secara hukum, SATS-DN yang diterbitkan oleh Walikota Singkawang dapat dilengkapi pula dengan keterangan lunas pajak untuk sarang burung walet yang beredar keluar dari Kota Singkawang.

Dalam hal peredaran/pengangkutan sarang burung walet, kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain sangat diperlukan, khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini perlu dilakukan karena Kota Singkawang tidak memiliki bandar udara dan pelabuhan besar, sehingga peredaran/pengangkutan sarang burung walet keluar dari Kota Singkawang umumnya lewat jalur darat untuk kemudian diteruskan lewat bandar udara atau pelabuhan di Kota Pontianak, sehingga peredaran/pengangkutan sarang burung walet yang tidak dilengkapi dengan SATS-DN sulit diawasi oleh Pemerintah Kota Singkawang. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan sangat membantu Pemerintah Kota Singkawang dalam mengawasi peredaran/pengangkutan sarang burung walet.


4.4.4 Penertiban Usaha Sarang Burung Walet

Berdasarkan data Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, terdapat 620 usaha sarang burung walet di Kota Singkawang sampai tahun 2008. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 11 Juni 2012, baru diterbitkan 205 surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Berarti paling tidak terdapat sebanyak 415 usaha lainnya yang belum memiliki izin usaha, dengan tidak mempertimbangkan kenaikan jumlah usaha sarang burung walet sampai tahun 2012.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan usaha sarang burung walet di Kota Singkawang, khususnya bagi pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, selain sosialisasi seperti yang telah disebutkan pada sub bab terdahulu adalah

dengan memberikan teguran dan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet yang disampaikan bisa lebih lebih dari 1 (satu) kali, dengan mencantumkan batas waktu yang diberikan kepada pemilik/penanggung jawab usaha untuk memenuhi kewajibannya membuat surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Jika pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemerintah Kota Singkawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dengan dasar surat perintah yang diberikan oleh Walikota Singkawang dapat melakukan tindakan tegas berupa penutupan lubang yang menjadi pintu/jalur masuknya burung walet ke dalam rumah walet yang tidak memiliki surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Tindakan tegas tidak harus sampai merobohkan rumah walet, kecuali bagi rumah walet yang juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Potensi penerimaan pajak sarang burung walet minimal yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012 adalah Rp. 1,978 miliar dari penjualan sarang burung walet sebanyak 6,234 ton. Angka ini menunjukkan nilai *under estimate*, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet ini merupakan penerimaan terbesar ketiga dari sektor pajak daerah setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
2. Target penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Singkawang yang ditetapkan DPPKA Kota Singkawang pada tahun 2012 adalah Rp. 500 juta, tetapi realisasinya sampai akhir bulan Mei tahun 2012 masih nihil. Hal ini terjadi karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang baru melakukan pendataan usaha sarang burung walet dan belum ada pengusaha sarang burung walet yang mendaftarkan usahanya, sehingga belum ada satu pun pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak.
3. Sebagai jenis pajak daerah baru, sosialisasi tentang pajak sarang burung walet dan tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet yang baru dilakukan satu kali dan ditambah dengan pendataan ulang dan sosialisasi tentang 5 (lima) jenis pajak daerah (pajak sarang burung walet termasuk di dalamnya) yang hanya dilakukan selama 5 (lima) hari masih belum cukup.
4. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang pajak sarang burung walet masih belum diterapkan dengan baik karena sampai bulan Mei tahun 2012 rangkaian proses pemungutan pajak sarang burung walet baru pada tahap pendataan wajib pajak.

5. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang pengusahaan dan pajak sarang burung yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Singkawang masih belum mengatur tentang peredaran/pengangkutan sarang burung walet.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam upaya pemungutan pajak sarang burung walet, antara lain:

1. Melihat potensi penerimaan pajak sarang burung walet minimal (*under estimate*) berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008 yang cukup besar, maka perlu segera dilakukan *updating* data rumah walet di Kota Singkawang. *Updating* data yang dilakukan minimal harus meliputi data utama seperti jenis bangunan, lokasi bangunan, luas bangunan, tahun mulai beroperasi, pemilik/penanggung jawab usaha dan alamat pemilik/penanggung jawab usaha.
2. Melihat kondisi *eksisting* penerimaan pajak sarang burung walet yang masih nihil sampai bulan Mei tahun 2012 karena belum ada pengusaha sarang burung walet yang mendaftarkan usahanya, maka Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dapat mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan berdasarkan surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kota Singkawang.
3. Demi efektivitas kerja dan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Singkawang dapat melakukan sosialisasi tentang pajak sarang burung walet dan tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kelurahan. Sosialisasi cukup diprioritaskan pada 11 (sebelas) kelurahan dari total 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang.

Sosialisasi yang dilakukan harus berisi penjelasan yang lengkap mulai dari tata cara pengurusan izin usaha sarang burung walet, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar izin dapat dikeluarkan seperti lokasi yang diizinkan dan tidak

diizinkan untuk membangun rumah walet, pendaftaran usaha sarang burung walet sebagai objek pajak, pengukuhan pengusaha/pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet sebagai wajib pajak, sistem pemungutan pajak yang dikenakan, waktu dan tempat pendaftaran yang disediakan, biaya yang mungkin dikeluarkan untuk pendaftaran. Informasi lain yang harus disampaikan adalah tentang tata cara penghitungan jumlah pajak berdasarkan tarif yang dikenakan dan tata cara pembayarannya, serta ketentuan lain baik yang secara teknis telah diatur maupun belum diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Sebagai upaya tambahan, sosialisasi tentang pajak sarang burung walet dapat dilakukan melalui media *website* resmi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu <http://www.singkawangkota.go.id>.

4. Untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap pembukuan dan laporan produksi sarang burung walet, dalam peredaran/pengangkutan sarang burung walet Pemerintah Kota Singkawang harus menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengenaan pajak sarang burung walet.
5. Upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan usaha sarang burung walet di Kota Singkawang, khususnya bagi pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah dengan memberikan teguran dan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Singkawang. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet yang disampaikan bisa lebih lebih dari 1 (satu) kali, dengan mencantumkan batas waktu yang diberikan kepada pemilik/penanggung jawab usaha untuk memenuhi

kewajibannya membuat surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Jika pemilik/penanggung jawab usaha sarang burung walet tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemerintah Kota Singkawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dengan dasar surat perintah yang diberikan oleh Walikota Singkawang dapat melakukan tindakan tegas berupa penutupan lubang yang menjadi pintu/jalur masuknya burung walet ke dalam rumah walet yang tidak memiliki surat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Tindakan tegas tidak harus sampai merobohkan rumah walet, kecuali bagi rumah walet yang juga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

6. Melihat potensi sarang burung walet di Kota Singkawang serta kontribusinya dalam meningkatkan PDRB Perkapita Kota Singkawang, maka Pemerintah Kota Singkawang hendaknya memiliki komitmen yang jelas untuk mengembangkan usaha sarang burung walet di Kota Singkawang. Bentuk komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mengembangkan usaha sarang burung walet berupa perumusan strategi dan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang secara resmi tertuang di dalam RPJMD Kota Singkawang periode berikutnya (2013-2017). Perlunya menuangkan program dan kegiatan pengembangan usaha sarang burung walet sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 untuk menjamin perencanaan pengembangan usaha burung walet terlaksana secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ismail, Tjip, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siahaan, Marihot P., 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidik, Machfud, 2005, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Kanisius, Yogyakarta.

Waluyo dan Ilyas, Wirawan B., 2000, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

LAPORAN PENELITIAN

Kursius, Damayana, 2004, *Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003*, Tesis Program Pascasarjana FEUI, Jakarta.

Mardiastuti, Ani, 1997, *Gambaran Umum tentang Perdagangan Sarang Burung Walet Indonesia*, Makalah pada Diskusi Kebijakan Pemerintah tentang Perdagangan Sarang Burung Walet, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), Bogor, 27 Juni 1997.

Martani, Dwi, 2005, *Kepatuhan Pajak dalam Perpajakan (Transparansi Akuntabilitas)*, Economics Bussiness Accounting Review, Edisi I, Nopember 2005, Departemen Akuntansi FEUI.

William, D., 2011, *Studi Komparasi Budidaya Burung Walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan*, Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi UNY, Yogyakarta.

DOKUMEN PEMERINTAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN

Bappeda Kota Singkawang, 2007, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2008-2012*.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, 2009, *Direktori Usaha Sarang Burung Walet Kota Singkawang Tahun 2008*.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*).

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.

Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.

Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang Nomor: 970/05/Pdpt/2012.

MEDIA ONLINE


_____, *Pentingnya Ekspor Langsung Sarang Burung Walet Ke China*, http://vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2337%3APentingnya+Ekspor+Langsung+Sarang+Burung+Walet+Ke+China&Itemid=34

Harian Bisnis Indonesia, 1 Mei 2012, *Sarang Walet: Ekspor ke China Tak Lagi Melalui Malaysia*, <http://www.bisnis.com/articles/sarang-walet-ekspor-ke-china-tak-lagi-melalui-malaysia>

Harian Pontianak Post, 22 Juli 2011, *Perda Tak Mengayomi, Kontribusi Walet Nihil*, <http://www.pontianakpost.com/index.php/Pineapple.swf?mib=komentar&id=94622>

Seligman, E. R. A., 1913, *Essays in Taxation*, Open Library <http://archive.org/stream/essaysintaxation00selirich#page/304/mode/1up>

Lampiran 1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang



Lampiran 2. Format Kuesioner Survei

**SURVEI PENGEMBANGAN USAHA SARANG BURUNG WALET
DI KOTA SINGKAWANG**

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Status : Pemilik gedung walet
 Penjaga/pengelola gedung walet
 Lainnya, sebutkan
3. Alamat :
.....
.....
4. No. Telepon :
5. Umur : Tahun
6. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
7. Pendidikan formal yang ditamatkan:
 Tidak Sekolah SD SMP SMA Lainnya.....
8. Pekerjaan pokok:
 PNS Wiraswasta Petani Pedagang Lainnya
9. Tanda Tangan : (.....)

Nama Pewawancara :

Tanggal Wawancara:

Lokasi Wawancara :

Situasi Wawancara :

Tanda Tangan : (.....)

B. PROFIL GEDUNG WALET

1. Nama Pemilik :
2. Tahun mulai beroperasi:
3. Alamat :
Gedung Walet
4. Lokasi : Di pusat kota
Gedung Walet Di pinggiran kota
 Di hutan, kebun, atau sawah
 Lainnya, sebutkan
5. Luas gedung walet: (M²)

C. PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET

1. Dari manakah Anda mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan usaha sarang burung walet?
 - Dari bahan bacaan dan media massa
 - Dari pengelola usaha sarang burung walet lain
 - Lainnya, sebutkan
2. Bagaimana cara penentuan lokasi dalam membangun rumah (gedung) walet ini? (uraikan secara singkat)

.....

.....

.....
3. Kesulitan apa sajakah yang dihadapi sehubungan dengan lokasi rumah (gedung) walet yang telah dipilih (mengacu pada pertanyaan B.4)? (uraikan secara singkat)

.....

.....

.....
4. Bagaimanakah cara pemanggilan burung walet agar mau masuk ke dalam gedung yang telah dibangun?
 - Menggunakan suara burung tiruan (CD suara walet)

- Memanfaatkan burung sriti
 Lainnya, sebutkan

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan panen yang pertama kali sejak gedung walet selesai dibangun? (bln/thn)

6. Bagaimanakah pola pemanenan sarang burung walet yang Anda lakukan?

- Dua kali dalam setahun
 Tiga kali dalam setahun
 Empat kali dalam setahun
 Lainnya, sebutkan

D. BIAYA PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET

1. Berapa biaya pembelian/sewa tanah tempat rumah (gedung) walet ini dibangun?

Sebutkan harganya

2. Berapa biaya pembuatan rumah (gedung) walet ini?

Sebutkan perkiraan nilainya

3. Berapa biaya pembelian mesin dan peralatan untuk pengelolaan usaha sarang burung walet ini?

- Mesin pembangkit listrik (Genset), sebutkan harganya
- Perangkat *Sound System*, sebutkan harganya
- Perangkat kamera, sebutkan harganya
- Kendaraan operasional, sebutkan harganya
- Lainnya, sebutkan

4. Bahan baku utama dan bahan pembantu apa saja yang diperlukan dalam memproduksi sarang burung walet hingga siap untuk dijual? (dalam satu kali panen)

Bahan Baku	Jumlah	Harga (Rp.)	Total (Rp.)
1.			
2.			
3.			
Dst.			

5. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola usaha sarang burung walet ini dalam satu tahun? (uraikan secara rinci menurut jenis pengeluarannya)

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Biaya/Upah (Rp.)	Total (Rp.)
1. Listrik, Air, Telp			
2. Tenaga kerja (orang)		
3. Bahan baku			
4. Biaya panen			
5. Transportasi			
6. Perawatan gedung			
7. Perizinan			
Biaya lainnya:			
8.			
9.			
10.			

E. PENDAPATAN USAHA SARANG BURUNG WALET

1. Dalam tahun 2011 lalu, berapa banyak sarang burung walet yang dihasilkan setiap kali panen dari gedung walet ini?
(Uraikan berdasarkan jenis kualitasnya untuk setiap kali panen)

Jenis	Jumlah (Kg.)			
	Panen I	Panen II	Panen III	Panen IV
1. Kualitas A				
2. Kualitas B				
3. Kualitas C				
4. Lainnya,				

2. Di manakah biasanya hasil panen sarang burung walet ini dijual?
- Menjual sendiri ke pengepul
- Didatangi oleh penawar (tengkulak)
- Lainnya, sebutkan
3. Dalam tahun 2011 lalu, berapa harga per kilogram sarang burung walet yang dijual dari gedung walet ini setiap kali panen?
(Uraikan berdasarkan jenis kualitasnya untuk setiap kali panen)

Jenis	Harga (Rp.)			
	Panen I	Panen II	Panen III	Panen IV
1. Kualitas A				
2. Kualitas B				
3. Kualitas C				
4. Lainnya,				

4. Berapa rata-rata jumlah pendapatan kotor (hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya) yang dihasilkan dari usaha sarang burung walet ini dalam satu tahun? (Rp)

F. HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET

1. Jenis hama apa sajakah yang sering mengganggu usaha sarang burung walet yang Anda miliki/kelola ini?
- Tikus
- Semut
- Kecoa
- Cicak dan tokek
- Lainnya, sebutkan
2. Bagaimanakah cara Anda menanggulangi hama yang mengganggu usaha sarang burung walet yang Anda miliki/kelola ini? (uraikan secara singkat)
-
-
-

3. Hambatan apa sajakah yang Anda hadapi dalam menjalankan/mengelola usaha sarang burung walet ini?

- Ketersediaan modal
- Pengendalian hama
- Keamanan usaha
- Kesesuaian lokasi
- Ketersediaan peralatan/perengkapan usaha
- Perizinan usaha
- Lainnya, sebutkan

4. Bagaimanakah cara Anda menanggulangi hambatan yang Anda hadapi dalam menjalankan/mengelola usaha sarang burung walet ini? (uraikan secara singkat)

.....

.....

.....

5. Apa harapan Anda kepada Pemerintah Kota Singkawang untuk membantu menanggulangi hambatan yang Anda hadapi dalam menjalankan/mengelola usaha sarang burung walet ini? (uraikan secara singkat)

.....

.....

.....

G. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA SARANG BURUNG WALET

1. Apa sajakah rencana yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan usaha sarang burung walet yang Anda miliki/kelola ini? (uraikan secara singkat)

.....

.....

.....

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Sampel Rumah Walet di Kota Singkawang Tahun 2011

No.	Lokasi Bangunan			Jenis Bangunan	Luas Bangunan (M ²)	Tahun Mulai Operasi	Usia Bangunan	Produksi per Tahun (Kg)				
	Wilayah Administratif		Karakteristik Kawasan					Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Locong	Total
	Kecamatan	Kelurahan										
1	Singkawang Selatan	Sedau	3	1	480	2007	4	8	4	0	0	12
2			3	1	288	2008	3	0	0	0	4	4
3			3	1	480	2005	6	3	6	0	0	9
4			3	1	216	2008	3	0	0	0	2,8	2,8
5			2	2	200	2007	4	0	0	0	8	8
6			2	1	180	2008	3	0	0	0	6	6
7			2	1	480	2006	5	6	6	0	0	12
8			3	1	384	2006	5	0	0	0	24	24
9			3	1	384	2007	4	0	0	0	6	6
10			3	1	144	2008	3	0	0	0	4,8	4,8
11			2	1	240	2007	4	0	0	0	0	0
12			3	1	324	2005	6	0	0	0	6	6
13			3	1	288	2002	9	21	24	0	0	45
14			2	1	189	2008	3	0	0	0	4	4
15			2	1	336	2007	4	0	0	0	14,4	14,4
16		Sijangkung	3	1	264	2003	8	0	0	0	12	12
17			3	1	120	2005	6	0	0	0	40	40
18			2	1	384	2007	4	0	0	0	6	6
19			2	1	480	2007	4	0	0	0	16	16
20			3	1	480	2008	3	0	0	0	24	24

lanjutan Lampiran 3

No.	Lokasi Bangunan			Jenis Bangunan	Luas Bangunan (M ²)	Tahun Mulai Operasi	Usia Bangunan	Produksi per Tahun (Kg)				
	Wilayah Administratif		Karakteristik Kawasan					Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Locong	Total
	Kecamatan	Kelurahan										
21	Singkawang Selatan	Sijangkung	1	1	360	2005	6	0	0	4	0	4
22			2	1	480	2007	4	0	0	0	4	4
23			3	1	324	2007	4	0	0	0	8	8
24			3	1	288	2008	3	0	0	0	4	4
25			2	1	360	2006	5	0	0	0	9	9
26			3	1	288	2007	4	0	0	0	1,8	1,8
27			2	1	288	2007	4	0	0	0	4	4
28			3	1	432	2009	2	0	0	0	2	2
29			2	1	96	2006	5	0	0	0	24	24
30			2	1	288	2008	3	0	0	0	4	4
31	Singkawang Timur	Sanggau Kulor	2	3	480	2008	3	0	0	0	4	4
32			2	3	360	2008	3	3,6	6	1,2	0	10,8
33		Pajintan	3	1	480	2008	3	0	0	0	12	12
34			2	1	324	2006	5	4	4	0	0	8
35	3	1	552	2008	3	0	0	0	6	6		
36	2	1	480	2007	4	20	12	0	0	0	32	
37	Singkawang Utara	Sei Garam Hilir	2	1	80	2005	6	0	0	0	0,8	0,8
38			2	1	72	2008	3	0	0	0	2	2
39	Singkawang Tengah	Sekip Lama	2	1	90	2008	3	0	0	0,75	0	0,75
40			2	1	360	2005	6	1,2	2	0,8	0	4

lanjutan Lampiran 3

No.	Lokasi Bangunan			Jenis Bangunan	Luas Bangunan (M ²)	Tahun Mulai Operasi	Usia Bangunan	Produksi per Tahun (Kg)					
	Wilayah Administratif		Karakteristik Kawasan					Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Locong	Total	
	Kecamatan	Kelurahan											
41	Singkawang Tengah	Sekip Lama	2	1	288	2007	4	0	0	0	6	6	
42		Roban		2	1	273	2004	7	7,5	7,5	2,5	0	17,5
43				2	1	384	2006	5	8	12	0	0	20
44				2	1	360	2008	3	8	8	0	0	16
45				2	1	480	2006	5	0	0	0	18	18
46			Condong		1	2	160	2006	5	3	6	0	0
47				1	1	640	2008	3	14	16	0	0	30
48				1	3	256	2008	3	0	0	0	0	0
49				1	2	160	2003	8	0	0	0	12	12
50				1	2	176	2006	5	0	0	0	4,5	4,5
51			1	1	384	2007	4	0	0	0	2,1	2,1	
52		Jawa		2	2	200	2009	2	0	0	0	1,2	1,2
53				2	3	84	2009	2	0	0	0	0,5	0,5
54				1	2	320	2005	6	4	6	0	0	10
55				1	1	288	2008	3	0	0	0	4	4
56	Singkawang Barat	Kuala	1	2	120	2008	3	0	0	0	0	0	
57			1	1	480	2007	4	6	6	0	0	12	
58		Tengah	2	1	72	2008	3	11,5	18,5	0	0	30	
59		Melayu	1	2	300	2008	3	0	0	0	3	3	
60			1	2	80	2007	4	0	0	0	4	4	

lanjutan Lampiran 3

No.	Lokasi Bangunan			Jenis Bangunan	Luas Bangunan (M ²)	Tahun Mulai Operasi	Usia Bangunan	Produksi per Tahun (Kg)				
	Wilayah Administratif		Karakteristik Kawasan					Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Locong	Total
	Kecamatan	Kelurahan										
61	Singkawang Barat	Melayu	1	1	144	2008	3	0	0	0	3	3
62			1	1	384	2006	5	8	16	0	0	24
63			2	1	480	2002	9	0	0	0	21	21
64			1	3	192	2008	3	0	0	0	4	4
65			1	1	480	2008	3	0	0	0	12	12
66			1	3	480	2005	6	0	0	0	0	0
67			1	2	120	2009	2	0	0	0	0	0
68			Pasiran	2	1	384	2006	5	0	0	0	9
69		1		1	288	2007	4	0	0	0	6	6
70		1		3	160	2004	7	0	0	0	12	12
71		1		2	160	2003	8	3	6	0	0	9
72		2		1	360	2005	6	0	0	0	9	9
73		1		3	80	2007	4	0	0	0	4	4
74		1		1	288	2002	9	0	0	0	24	24
75		1		1	432	2003	8	0	0	0	18	18
76		2		1	384	2005	6	0	0	0	9	9
77		2		2	160	2006	5	0	0	0	6	6
78		1		3	160	2005	6	0	0	0	6	6
79		1		1	384	2006	5	0	0	0	12	12
80		1	2	120	2006	5	0	0	0	4	4	

lanjutan Lampiran 3

No.	Lokasi Bangunan		Karakteristik Kawasan	Jenis Bangunan	Luas Bangunan (M ²)	Tahun Mulai Operasi	Usia Bangunan	Produksi per Tahun (Kg)				
	Wilayah Administratif							Kualitas A	Kualitas B	Kualitas C	Locong	Total
	Kecamatan	Kelurahan										
81	Singkawang Barat	Pasiran	1	2	80	2006	5	0	0	0	6	6
82			1	2	160	2006	5	8	8	0	0	16
83			2	1	480	2005	6	0	0	0	12	12
84			1	1	432	2005	6	0	0	0	9	9
85			2	1	480	2005	6	9	15	0	0	24
86			1	3	480	1999	12	0	0	0	9	9
87			1	3	160	2008	3	0	0	0	3	3
88			1	1	480	2001	10	9	12	0	0	21
89			1	2	120	2009	2	0	0	0	9	9
90			1	2	160	2007	4	0	0	0	3	3
TOTAL								165,8	201	9,25	528,9	904,95
Rata-rata Produksi/Rumah Walet								1,842	2,233	0,103	5,877	10,055
Total Produksi (Populasi 2008 = 620 Rumah Walet)								1.142,178	1.384,667	63,722	3.643,533	6.234,100
Penetapan Harga Pasaran Umum (Rp./Kg) (Berdasarkan SK Walikota Singkawang)								4.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000*	
Nilai Jual (Rp.)								4.568.711.111	4.154.000.000	127.444.444	10.930.600.000	19.780.755.556
Pajak (10%)												1.978.075.556

Keterangan:

Karakteristik Kawasan: 1 = Pusat Kota
 2 = Pinggiran Kota
 3 = Hutan, Sawah atau Kebun

Jenis Bangunan: 1 = Khusus Walet
 2 = Gabungan Ruko
 3 = Gabungan Rumah

* = Harga Tengah (Rata-rata)
 dari Kualitas A, B dan C



Lampiran 4. Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Berdasarkan
SK Walikota Singkawang

WALIKOTA SINGKAWANG

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 101 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);

11. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 24);
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 25);

Memperhatikan : Hasil kerja Tim Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet pada tanggal 5 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagai berikut :

No	Kualitas Produksi	Harga per Kg
1.	Kualitas A	Rp. 4.000.000,00
2.	Kualitas B	Rp. 3.000.000,00
3.	Kualitas C	Rp. 2.000.000,00

KEDUA : Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan kreteria sebagai berikut :

- a. Kualitas A adalah sarang yang dinilai bermutu tinggi bentuknya sempurna seperti mangkok. Ukuran garis tengah berkisar 10 cm dan garis lintang seimbang. Bagian pinggirnya tidak pecah atau tergores,

kandungan airnya relatif kecil , terbebas dari kotoran dengan berat diatas 8 gram;

- b. Kualitas B adalah sarang berbentuk kipas dengan garis tengah 10 cm, berat sarang 6 sampai 8 gram (dalam keadaan kering). Sarang ini biasanya disebut mutu balkon atau perak;
- c. Kualitas C adalah bermutu sedang dengan keadaan kurang bersih terdapat bulu-bulu yang menempel. Sarang ini bentuknya sudut dengan berat sampai dengan 6 gram.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. apabila laporan hasil kerja tim menyatakan bahwa Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet tidak mengalami perubahan maka Keputusan ini masih tetap berlaku.
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 April 2012

**WALIKOTA
SINGKAWANG,**

T T D

HASAN KARMAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**YASMALIZAR,SH
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004**

Lampiran 5. Jumlah Rumah Walet Berdasarkan Kecamatan/Kelurahan
di Kota Singkawang Tahun 2008

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Jumlah Bangunan	Persentase (%)
1	Singkawang Selatan	1	Sedau	134	21,61
		2	Sijangkung	66	10,65
		3	Pangmilang	1	0,16
		4	Sagatani	0	0,00
		Sub Total		201	32,42
2	Singkawang Timur	5	Sanggau Kulor	33	5,32
		6	Pajintan	16	2,58
		7	Nyarungkop	1	0,16
		8	Bagak Sahwa	0	0,00
		9	Mayasopa	0	0,00
		Sub Total		50	8,06
3	Singkawang Utara	10	Sei Garam Hilir	4	0,65
		11	Naram	2	0,32
		12	Sei Bulan	2	0,32
		13	Sei Rasau	2	0,32
		14	Setapuk Kecil	1	0,16
		15	Setapuk Besar	1	0,16
		16	Semelagi Kecil	1	0,16
		Sub Total		13	2,10
4	Singkawang Tengah	17	Sei Wie	3	0,48
		18	Roban	41	6,61
		19	Jawa	26	4,19
		20	Condong	36	5,81
		21	Sekip Lama	12	1,94
		22	Bukit Batu	0	0,00
		Sub Total		118	19,03
5	Singkawang Barat	23	Pasiran	144	23,23
		24	Melayu	67	10,81
		25	Tengah	1	0,16
		26	Kuala	26	4,19
		Sub Total		238	38,39
Total				620	100